

**STRATEGI PERLINDUNGAN ANAK PADA KASUS  
PERNIKAHAN USIA DINI  
(STUDI DI DP3A PROVINSI ACEH)**



**Diajukan oleh:**

**Ayu Darisah**  
NIM. 211010009

**Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagai  
Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Magister Dalam  
Program Studi Hukum Keluarga**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**STRATEGI PERLINDUNGAN ANAK PADA KASUS  
PERNIKAHAN USIA DINI  
(STUDI DI DP3A PROVINSI ACEH)**

**AYU DARISAH  
NIM. 211010009  
Program Studi Hukum Keluarga**


Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam ujian Tesis/Tertutup


Menyetujui

جامعة الرانيري

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag

  
Dr. Husni Mubarak, Lc, MA

**LEMBAR PENGESAHAN**

**STRATEGI PERLINDUNGAN ANAK PADA KASUS  
PERNIKAHAN USIA DINI  
(STUDI KASUS DI DP3A PROVINSI ACEH)**

**AYU DARISAH  
NIM. 211010009  
Program Studi Hukum Keluarga**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 18 Agustus 2023 M  
1 Shafar 1445 H


**TIM PENGUJI:**

Ketua,



**Dr. Muliadi Kurdi, M.Ag**

Sekretaris,



**Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A**

Penguji,




**Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA**

Penguji,




**Dr. Jamhir, S. Ag, M. Ag**

Penguji,



**Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag**

Penguji,



**Dr. Husni Mubarak, Lc., MA**

**AR-RANIRY**  
Banda Aceh, 18 Agustus 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Direktur



**Prof. Eka Srimulyani, S.Ag M.A., Ph.D.**

**NIP. 19770219 199803 2 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama mahasiswa : Ayu Darisah  
Tempat Tanggal Lahir: Tapaktuan, 14 April 1997  
Nomor mahasiswa : 211010009  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 08/Agustus/2023  
Saya yang menyatakan,



Ayu Darisah  
NIM. 211010009

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

Transliterasi Arab-latin yang digunakan dalam penulisan tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi Pascasarjana<sup>1</sup> dengan keterangan sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er

---

<sup>1</sup>Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry (Darussalam-Banda Aceh, 2019/2020), hlm.123-131.



ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y**

Wad'	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

**3. Mād dilambangkan dengan ā, ī, dan ū. Contoh:**

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

**4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:**

Awj	أوج
Nawm	نوم
Law	لوا
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عني

5. Alif ( ا ) dan waw ( و ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa‘alū	فعلوا
Ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* ( ى ) yang diawali dengan baris *fathah* ( َ ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
Muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqūṣah* ( ى ) yang diawali dengan baris *kasrah* ( ِ ) ditulis dengan ĩ, bukan ĩy. Contoh:

Raḍī al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan ̣ (tā’ marbūṭah)



Bentuk penulisan ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a) Apabila ة (tā' marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ◦ (hā'). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b) Apabila ة terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c) Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai muḍāf dan muḍāf ilayh, maka muḍāf dilambangkan dengan “ t ”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

### 9. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a) Apabila ء terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “ a ”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b) Apabila ء terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

### 10. Penulisan ء (hamzah) waṣal dilambangkan dengan “ a ”. Contoh:

Riḥlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqṭanat'hā	كتب أقتنتها

### 11. Penulisan syaddah atau tasydīd.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi

konsonan yā’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y).  
 Contoh:

Quwwah	قُوَّة
‘aduww	عُدُوّ
Shawwal	شَوَّال
Jaw	جَوّ
Al-Miṣriyyah	المصريّة
Ayyām	أَيَّام
Quṣayy	قَصَيّ
Al-Kashshāf	الكشّاف

## 12. Penulisan *alif lam* (ال)

Penulisan ال dilambangkan dengan “al” baik pada ال shamsiyyah maupun ال qamariyyah. Contoh:

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
Abū al-Wafā’	ابو الوفاء
Maktabat al-Nahḍah al- Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-	والكمال بالتمام
Abū al-Layth al-Samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “li”. Contoh:


Lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

**13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:**

Ad'ham	أدهم
Akramat'hā	أكرمتهَا

**14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya.**

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ الله



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya sehingga saya diberikan kemudahan untuk menyelesaikan tesis ini. SHalawat beserta salam, tidak lupa pula sanjung sajian kepada pangkuan baginda Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Alhamdulillah, berkat rahmat Allah yang maha kuasa, saya dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Strategi Perlindungan Anak Pada Kasus Pernikahan Dini (Studi Di DP3A Provinsi Aceh)”. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam menyelesaikan tesis ini, saya banyak mendapat arahan dan masukan dari dosen pembimbing dan juga saya mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Selama proses tesis ini, sedikit banyak hambatan dan kesulitan yang saya hadapi, atas berkat rahmat dan hidayah dari Allah, saya diberi kemudahan dalam mengerjakannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penyelesaian tesis ini, terutama saya ucapkan rasa hormat dan terima kasih saya kepada ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan bapak Dr. Husni Mubarak Lc, MA selaku dosen pembimbing II yang mana telah sangat banyak membantu saya memberikan ilmu dan waktunya, mengarahkan saya, dan memberikan solusi disetiap masalah dalam menyelesaikan tesis ini dari awal hingga akhir.

Selanjutnya ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta yaitu bapak Lisma Arif dan ibu Saltianur yang tidak pernah berhenti mendo'akan saya, selalu memberi dukungan dalam bentuk materi maupun nonmateri, juga sebagai motivator dalam

perjalanan hidup saya hingga penyelesaian studi ini. Saya bersyukur karena telah mendapatkan orang tua yang mampu dan mau mendukung pendidikan anak-anaknya sampai setinggi mungkin. Terimakasih juga saya ucapkan kepada adik saya Rouzah Hilfiza dan annisa Mardia yang selalu mendengarkan keluh kesah saya selama penyusunan ini, senantiasa memberikan nasihat, dukungan, serta motivasi agar saya selalu kuat dalam menyelesaikan studi akhir saya.

Saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Muliadi, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga dan bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A. selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga yang sudah banyak membantu saya selama ini.

Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada para kerabat serta sahabat sekaligus teman seangkatan saya yaitu kak Yusri Asra, Uswatun Hasanah, Dhiaurrahmah, dan juga Qandian yang telah menemani hari-hari saya, berjuang bersama, susah senang tertawa bersama selama proses penyelesaian tesis ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah swt. Aamiin ya rabbal alamin.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Banda Aceh, Agustus 2023

Penulis,

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

Ayu Darisah

## ABSTRAK

Judul Tesis : Strategi Perlindungan Anak Pada Kasus Pernikahan Dini (Studi Di DP3A Provinsi Aceh)

Nama Penulis/NIM : Ayu Darisah/211010009

Pembimbing I : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag

Pembimbing II : Dr. Husni Mubarak, Lc, Ma

Kata Kunci : Strategi, Perlindungan Anak, Pernikahan Dini

Merujuk pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa batas usia pernikahan minimal 19 tahun. Meskipun demikian, pernikahan di bawah umur 19 tahun masih terjadi pada tiap tahunnya. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga tidak membawa perubahan pada praktek pernikahan di bawah umur khususnya pada Provinsi Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak di DP3A Provinsi Aceh, bentuk pencegahan pernikahan usia dini yang di lakukan DP3A sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, dan upaya penyelesaian praktik pernikahan dini di DP3A Provinsi Aceh. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptis analisis, dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh dengan membuat kerjasama berupa MOU dengan Mahkamah Syari'ah Aceh terkait penambahan persyaratan dispensasi kawin di Aceh, dan melakukan program-program sebagai upaya preventif terhadap pencegahan perkawinan anak. Dalam melaksanakan strategi perlindungan anak dari pernikahan usia dini, DP3A mendapatkan beberapa kendala seperti



masih sedikitnya kesadaran masyarakat mengenai dampak dari pernikahan usia dini. Serta kurangnya kontrol sosial masyarakat dengan lingkungan sekitar yang menjadikan anak bebas melakukan apa saja, karena lingkungan yang sudah terbiasa dengan budaya bebas seperti sekarang.



## ABSTRACT

Thesis Title : Child Strategies in Early Marriage Cases  
(Study at DP3A Aceh Province)  
Name of Author/Nim : Ayu Darisah/211010009  
Supervisor I : Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag  
Supervisor II : Dr. Husni Mubarak, Lc, Ma  
Keywords : DP3A Strategi, Child Protection, Early  
Marriage

Referring to the implementation of Law No. 16 of 2019 as an amendment to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, it is stipulated that the minimum age of marriage is 19 years old. Nevertheless, marriages under the age of 19 still occur every year. Law No. 16/2019 on Marriage also does not bring changes to the practice of underage marriage, especially in Aceh Province. The purpose of this study is to find out how the form of protection of children in DP3A Aceh Province, the form of prevention of early marriage carried out by DP3A as a form of protection for children, and efforts to resolve the practice of early marriage in DP3A Aceh Province. This research method uses a descriptive analysis approach, using primary data sources and secondary data sources. The data collection method in this study was obtained through field research. The results showed that the strategy carried out by the Aceh Province Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A) was to collaborate in the form of an MOU with the Aceh Sharia Court regarding the addition of requirements for marriage dispensation in Aceh, and conduct programs as a preventive effort to prevent child marriage. In implementing strategies to protect children from early marriage, DP3A has encountered several obstacles such as the lack of public awareness of the impact of early marriage. As well as the lack of social control of the community with the surrounding environment that makes children free to do anything, because the environment is accustomed to a free culture like now.

## نبذة

موضوعة الرسالة : استراتيجية حماية الطفل في حالات الزواج المبكر (دراسة في DP3A مقاطعة آتشييه)

رقم القيد : أيو داريسة/٢١١٠١٠٠٠٩ الاسم

: الدكتورة سوريا ديفي، الماجستير المشرف الأولى

المشرف الثاني : الدكتور حسني مبارك الماجستير

الكلمات المفتاحية : الإستراتيجية ، حماية الطفل ، الزواج المبكر  
وتتحدث عن تنفيذ القانون رقم ١٦ لسنة 2019 كبدل عن القانون رقم. ١ عام 1974 بشأن الزواج، يحدد الحد الأدنى من عمر الزواج ١٩ عامًا. ومع ذلك ، فإن الزواج دون سن ١٩ عامًا يحدث كل عام. القانون لا ١٦ عام 2019 حول الزواج لا يؤثر أيضًا على ممارسة الزواج للأطفال خصوصًا في محافظة الأقصر. هدف هذه الدراسة هو معرفة كيفية حماية الأطفال في DP3A محافظة الأقصر، وكيفية منع الزواج المبكر في سن المراهقة التي يتم تنفيذها DP3A كوسيلة حماية للأطفال، والجهود في حل الممارسات الزوجية المبكرة في DP3A محافظة أقصر. هذه الطريقة البحثية تستخدم نهج التحليل المفصل ، باستخدام مصادر البيانات الأساسية والمصادر البيانية الخاطئة. تم الحصول على طريقة جمع البيانات في هذه الدراسة من خلال دراسة المجال. وأظهرت نتائج الدراسة أن الاستراتيجية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم وحماية الأطفال (DP3A) من محافظة الأقصر، من خلال التعاون مع المحكمة السورية في أقصى شرق الأقصى، تتضمن زيادة شروط إعفاء الزواج في أقصر مدن، وإجراء البرامج كخطوة إرشادية ضد منع الزواج للأطفال. في تنفيذ استراتيجية حماية الأطفال من الزواج المبكر، DP3A يحصل على بعض التحديات مثل ما لا يقل

عن التفكير المجتمعي حول تأثير الزواج مبكرًا. وبالإضافة إلى عدم وجود سيطرة اجتماعية على المجتمع مع البيئة المحيطة التي تمنح الطفل حرية القيام بأي شيء، لأن البيئة التي تعيش مع الثقافة الحرة كما هو الحال الآن.



## DAFTAR ISI

HALAMAN LUAR .....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
KATA PENGANTAR .....	xii
ABSTRAK .....	xiv
DAFTAR ISI .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	11
1.2. Rumusan Masalah .....	12
1.3. Tujuan Penelitian .....	12
1.4. Manfaat Penelitian .....	12
1.5. Kajian Pustaka .....	13
1.6. Kerangka Teori .....	20
1.7. Metode Penelitian .....	23
1.8. Sistematika Pembahasan .....	26
<b>BAB II LANDASAN TEORI TENTANG USIA PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN .....</b>	<b>28</b>
2.1. Konsep Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hal Pernikahan Dini Di DP3A Provinsi Aceh .....	28
3.2.1. Pengertian Pernikahan Dini .....	28
3.2.2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini .....	32
3.3.3. Dampak Pernikahan Dini .....	34
2.2. Usia Ideal Perkawinan .....	39
2.2.1. Usia Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan .....	39
2.2.2. Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif BKKBN .....	45
2.3.3. Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam .....	48
2.3. Urgensi Perlindungan Terhadap Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak .....	59
2.3.1. Pengertian Perlindungan Anak .....	59

2.3.2. Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hal Perkawinan .....	61
2.3.3. Pelanggaran Hak Anak Dalam Perkawinan .....	68

**BAB III PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM HAL  
PERNIKAHAN USIA DINI DI DP3A PROVINSI**

<b>ACEH .....</b>	<b>75</b>
3.1. Gambaran Umum DP3A Provinsi Aceh .....	75
3.1.1. Sejarah Singkat DP3A Provinsi Aceh .....	75
3.2. Strategi Perlindungan Anak Dari Pernikahan Usia Dini Di DP3A Provinsi Aceh .....	79
3.3. Kendala yang terjadi dalam pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan DP3A Provinsi Aceh .....	89

**BAB IV PENUTUP .....**

4.1. Kesimpulan .....	92
4.2. saran .....	92

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**LAMPIRAN. ....**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan.<sup>1</sup> Jika ditinjau menurut aspek yuridis, pengertian anak dalam hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*miderjarig/perso underage*), orang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*miderjarigheid/inferiority*) atau juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*miderjarige ondervoordij*). Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus kita jaga karena pada dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak. Negara-negara peserta penandatanganan Konvensi Hak-Hak Anak PBB pada tanggal 20 November 1989, yang mendeklarasikan, menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidak mampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orang tua anak atau pengasuhnya yang sah.

Terkait dengan perlindungan anak, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dalam Undang-Undang ini mengatur secara jelas tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak, dan dalam Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

ini juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga turut bertugas dalam hal menerima pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak. Melalui bidang data dan pengaduan yang dilakukan yang di bentuk oleh KPAI, maka berbagai macam persoalan anak terus mengalir datang dan diadukan kepada KPAI.

Banyaknya berbagai kasus pelanggaran perlindungan anak tentunya menjadi kekhawatiran bagi berbagai macam pihak. Keluarga sebagai institusi pertama dalam perlindungan anak nyatanya belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dengan baik. Pada kenyataannya, banyak persoalan-persoalan pelanggaran hak anak masih kerap terjadi dan dianggap biasa oleh masyarakat, salah satunya bisa dilihat adalah pernikahan anak atau pernikahan usia dini. Perkawinan yang dilakukan di usia anak yakni sebelum berusia 19 tahun, karena usia di bawah 19 tahun masih digolongkan sebagai anak yang berarti perkawinan di bawah 19 tahun merupakan perkawinan anak.

Pernikahan usia dini adalah pernikahan di bawah usia (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Batas usai pernikahan yang normal berdasarkan pernikahan usia sehat menurut Bkkbn adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Jadi dapat diartikan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilakukan jika perempuan berusia kurang dari 20 tahun dan laki-laki kurang dari 25 tahun.<sup>2</sup> pernikahan yang ideal untuk perempuan adalah 21-25 tahun sementara laki-laki 25-28 tahun, karena diusia itu organ reproduksi perempuan secara psikologis sudah berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunan dan secara fisik pun telah matang. Sementara laki-laki pada usia itu kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat sehingga mampu menopang

---

<sup>2</sup>Eka Rini Setiawati, "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", *Jurnal Penelitian (Pekanbaru: Universitas Riau)*, Vol. 4, No. 1, Februari 2017, Hlm. 4.

kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional maupun ekonomi dan sosial.

Ketentuan usia perkawinan di Indonesia yang ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perlu disesuaikan lagi dan sangat perlu melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan di Indonesia. Pengaturan batas usia perkawinan diatur secara khusus dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia khususnya hak anak. Pasal 7 tersebut meresahkan karena dapat menjadi pintu terbukanya perkawinan anak. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>3</sup> Artinya setiap orang yang masih dibawah umur 18 tahun adalah masih masuk dalam kategori anak. Kemudian adanya upaya yang dilakukan untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi terkait masalah batas usia perkawinan di Indonesia, yakni dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU- XII/2014, namun pada putusan ini Majelis Hakim memutuskan perkara dengan menolak seluruh permohonan pemohon.

Adapun amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa pasal 7 ayat (1) frasa usia “ 16 (enam belas) tahun” Undang Undang tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam amar putusannya dinyatakan bahwa Mahkamah

---

<sup>3</sup> Tim penyusun, himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak, Laksana,(Yogyakarta, 2018), hlm. 78

Konstitusi memerintahkan pembentuk Undang Undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak putusan tersebut ditetapkan untuk melakukan perubahan terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah menyetujui perubahan Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait ketentuan batas usia menikah laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, batas usia menikah menjadi 19 tahun.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) penetapan usia *baligh* terdapat dalam pasal 15 ayat (2) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun, namun batas umur usia dewasa terdapat dalam pasal 98 ayat (1) yaitu batas umur anak yang dapat berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Namun dalam program pendewasaan usia yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyebutkan untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama maka batas minimal usia menikah yaitu 25 tahun bagi pria dan 21 tahun bagi wanita. Kemudian menurut Depkes RI 2009 kategori usia dewasa awal adalah 26-35 tahun.

Perkawinan muda sudah menjadi fenomena nasional dan fenomena kultural yang sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Fenomena perkawinan muda di berbagai etnis di Indonesia memperlihatkan bahwa masalah perkawinan muda perlu untuk diperhatikan. Kerentanan sosial kultural akibat perkawinan muda cenderung berdampak terhadap aspek psikologis dan sosiologis terkhususnya bagi anak perempuan yang masih pada usia muda. Perkawinan muda yang dilakukan cenderung menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah muda tersebut. Pola pikir dan cara berpikir yang masih belum cukup matang dalam mempersiapkan diri untuk



menikah, disinyalir berdampak pada sikap dan perilaku dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Selain itu perkawinan di bawah umur juga memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan baru seperti: pertama, suami istri yang menikah di bawah umur rawan akan terjadinya perceraian. Sebelum menikah calon suami istri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir maupun batin dan termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari sisi kesehatan reproduksi rawan terjadinya kematian pada anak dan ibu. Dalam kesehatan dikatakan perempuan berusia di bawah 21 tahun, seluruh organ reproduksinya belum siap untuk dipakai mengandung dan melahirkan anak. Ketiga, akan muncul kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Keempat, terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya mereka harus bekerja dan merawat anak.<sup>5</sup>

Pernikahan dini memiliki dampak seperti perubahan perilaku remaja yang dapat menerima hubungan seksual perkawinan sebagai contoh fungsi rekreasi, saat hubungan seksual sudah membuahi janin dapat berpengaruh terhadap psikologis dan juga fisik. Usia pernikahan dini yang terjadi di bawah umur 20 tahun dalam keadaan belum matangnya mental seorang anak remaja yang akan berpengaruh dalam penerimaan kehamilan, di mana alat reproduksi remaja belum siap untuk menerima janin, merasa asing dari pergaulan karenanya di anggap tidak mampu mengendalikan diri, terkadang juga perasaan tertekan karena mendapat cercaan dari beberapa pihak seperti keluarga, teman serta lingkungan masyarakat. Pada sisi lainnya juga pernikahan dini berdampak negatif pada keharmonisan suatu keluarga. Fisik atau bahasa Inggris Body merupakan sebuah kata yang mempunyai arti badan atau benda dan dapat dilihat mata juga didefinisikan oleh

---

<sup>4</sup>Rosramadhana Nasution, *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom Subaltren Perempuan Pada Suku Banjar Dalam Perspektif Pokolonial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 2.

<sup>5</sup>Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia (KHI)* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), hlm. 80.

pikiran. Selain dari pada itu dampak pernikahan usia dini apabila dilihat dari segi fisik dan biologis, juga ditemukan berbagai efek negatif yang bisa dikatakan berbahaya seperti banyaknya seorang ibu yang menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, sehingga menyebabkan tingginya angka kematian ibu yang melahirkan dan bayi akibat pernikahan usia dini.<sup>6</sup>

Merujuk pada pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa batas usia pernikahan minimal 19 tahun. Meskipun demikian, pernikahan di bawah umur 19 tahun masih terjadi pada tiap tahunnya. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan juga tidak membawa perubahan pada praktek pernikahan di bawah umur pada Provinsi Aceh. Kasus pernikahan di bawah umur yang terjadi di Provinsi Aceh sebanyak 507 pasangan yang menikah di bawah umur 19 tahun. Kanwil Kemenag Aceh mencatat ada 507 pasangan di Aceh yang melakukan pernikahan dini sepanjang tahun 2022. Angka ini meningkat dibanding tahun 2021 yang berjumlah 416 pasangan.

**Table I**  
**Jumlah Kasus Pernikahan Dini Yang Terjadi Di**  
**Aceh Tahun 2020-2022**

Tahun	Pernikahan Dini (L)	Pernikahan Dini (P)	Umur
2020	47	583	<16-18 Tahun
2021	50	680	<16-18 Tahun
2022	55	596	<16-18 Tahun
<b>Jumlah</b>	<b>2.011 Kasus Pernikahan Dini</b>		

*Hasil Wawancara Dengan Sub Kepenghuluan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh Pada Tahun 2023*

---

<sup>6</sup> Nur Hidayanti, Andi Rosdianti Razak, Anwar Parawangi. “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros”, *Jurnal: Kimap (Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik)*, Vol. 2, No. 1, Februari 2021, hlm. 222.



Dari tabel I di atas, diketahui bahwa jumlah pernikahan anak usia dini terbilang masih tinggi dan pada dua tahun terakhir pernikahan anak usia dini meningkat di Provinsi Aceh. Ini membuktikan bahwa implementasi terhadap perlindungan anak belum optimal, serta memberikan gambaran bahwa perlindungan anak belum secara tuntas dan maksimal dilakukan oleh pelaksana perlindungan anak.

Hasil wawancara awal dengan bapak Khairudin selaku kepala koordinator sub kepenghuluan Aceh mengatakan bahwa pada saat ini Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Badan kependudukan keluarga Berencana Nasioanl (BKKBN) mempunyai 4 (empat) program dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Seperti *pertama*, ada program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) untuk remaja sekolah yang berumur di bawah 19 tahun. *Kedua*, Bimbingan Remaja Usia Nikah (BRUN) guna memberikan pemahaman nikah kepada remaja usia 19 tahun yang sudah selesai sekolah, tetapi belum menikah. *Ketiga*, program Bimbingan Perkawinan (BimWin) bimbingan kawin di kua yang diberikan selama 2 hari kepada pasangan yang sudah siap menikah. *Keempat*, program Pustaka Sakinah yaitu bimbingan yang diberikan hingga tua bagi pasangan yang telah menikah lebih dari 5 (lima) tahun.<sup>7</sup>

**Tabel II**

Jumlah Permohonan dispensasi kawin oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh:

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah	75	198	879	882	750

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan pak Khairuddin Kepala Koordinasi Sub Kepenghuluan Kanwil Kemenag Aceh 2023

**Tabel III**

Kabupaten/Kota tertinggi dispensasi kawin tahun 2020-2022:

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
1	MS. Sigli	135	132	84
2	MS. Takengon	127	111	124
3	MS. Lhoksukon	88	121	108

Dikutip dari detiksumut.com, pernikahan di Aceh dengan mayoritas perempuan sebanyak 506 perempuan dan 41 orang laki-laki yang melakukan pernikahan dini. Daerah terbanyak terjadinya pernikahan dini adalah Aceh Timur dengan jumlah kasus pernikahan dini sebanyak 126 orang dan daerah Pidie Jaya sebanyak 123 orang. Pernikahan dini terbanyak terjadi pada bulan Juli yakni sebanyak 95 orang dan pada bulan September sebanyak 90 orang. Data ini diperoleh dari Kemenag yang tercatat dari Januari hingga November 2022. Jika dilihat dari keseluruhan kasus, pasangan yang menikah dini di Aceh terhitung sejak Januari hingga November 2022 adalah sebanyak 36.012 pasangan. Pernikahan terbanyak terjadi pada Juli yakni 4.988 pasangan dan pada bulan Mei sebanyak 4.708 pasangan.<sup>8</sup>

Usia yang belum ideal untuk menikah menyebabkan terjadinya beberapa resiko dan dampak yang cukup serius pada anak, kesiapan mental dan cara pandang anak yang salah dalam menyikapi suatu permasalahan yang akan ditemui dalam rumah tangga dikhawatirkan akan berujung dalam perceraian, dan jika suami istri belum ada kesiapan mental dalam membina rumah tangga ditakutkan akan menyebabkan pelampiasan amarah kepada anak dengan melakukan kekerasan fisik maupun secara psikologis kepada anak. Kemudian permasalahan pernikahan dini menyebabkan kelahiran anak stunting dan juga dapat terjadinya berbagai masalah kesehatan lainnya pada anak.

---

<sup>8</sup> <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6473207/547>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2023 Jam 16.26

Mengingat anak adalah generasi muda penerus cita-cita bangsa yang juga memiliki peran strategis dalam menentukan keberlangsungan bangsa dimasa depan, karenanya pemerintah berkomitmen agar anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun sosial anak. Meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah disahkan, akan tetapi dalam implementasinya belum berjalan seperti yang diharapkan, seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak dibuat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Dalam konteks Perlindungan Anak, peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak khususnya di Provinsi Aceh. Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan, permasalahan tersebut terjadi karena kurangnya konsistensi dan keseriusan para implementor kebijakan dalam permasalahan pernikahan dini di Aceh.

*Pertama*, masih banyak terjadinya perkawinan usia dini di Provinsi Aceh berdasarkan data dari Kanwil Provinsi Aceh dimana Kabupaten Takengon merupakan wilayah dengan jumlah perkawinan dini tertinggi dan mengidentifikasi perlindungan anak ini tidak diimplementasikan dengan baik. Dalam pasal 23 (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2014 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa Negara, Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, serta kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak anak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Dalam hal ini seharusnya anak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya karena mendapatkan jaminan dari pemerintah, tapi pada kenyataannya banyak anak yang melakukan pernikahan dini yang seharusnya diberikan perlindungan malah diberikan izin orang tuanya untuk menikah di usia dini. Oleh karena dalam hal ini

pemerintah dan lembaga terkait perlindungan anak mempunyai peran penting agar anak dapat terlindungi dari perkawinan usia dini. Karena pada kenyataannya di Provinsi Aceh masih banyak terjadinya pernikahan usia dini.

Dalam pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, peran masyarakat juga dituntut dalam pelaksanaan perlindungan anak. Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam perlindungan anak dilaksanakan melalui peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Namun dalam faktanya budaya dalam masyarakat justru tidak mempermasalahkan pelanggaran perlindungan anak perihal pernikahan usia dini sehingga dalam hal ini masyarakat tidak mengimplementasikan Undang-Undang perlindungan anak dengan baik. Kemudian dalam pasal 26 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sudah sangat jelas perkawinan usia dini itu dilarang, dimana dalam pasal 26 menyatakan bahwa peran orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak.

*Kedua*, tidak terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat melindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemenuhan hak anak, seperti hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan dimana ketika seorang anak melakukan pernikahan maka dia tidak bisa bersekolah lagi, anak tersebut akan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Anak yang melakukan pernikahan dini, dirinya tidak bisa bertemu dan bermain dengan teman-teman seusianya dikarenakan tuntutan dan tanggung jawab sebagai istri. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa hak-hak anak tidak terpenuhi. Anak yang



melakukan pernikahan usia dini tidak melanjutkan pendidikan atau putus sekolah, dimana hal tersebut banyak dorongan oleh faktor atau kebutuhan ekonomi yang mendesak, beberapa anak yang dikawinkan pada usia dini diharapkan ada yang menanggung serta mengurangi beban orang tuanya. Selain itu, dalam hak bermain tidak terpenuhi ini disebabkan oleh paradigma berfikir masyarakat yang sudah menikah harus mengurus rumah tangganya dan mengurus kepentingan keluarganya. Jika masih bermain akan menimbulkan konflik karena tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dengan baik. Maka dari itu hak-hak anak yang telah dideklarasikan tidak terpenuhi.

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh anak usia dini masih terbilang cukup tinggi pada setiap tahunnya. Hasil wawancara awal dengan ibu Amrina Habibe selaku kepala bidang pemenuhan hak anak pada devisi DP3A Provinsi Aceh mengatakan: bahwa ada beberapa program dalam meminimalisir angka pernikahan dini, seperti sosialisasi dan pelatihan, fasilitasi kerja sama dan sistem rujukan dengan Mahkamah Syariah di beberapa Kabupaten dan Kota, penguatan kapasitas forum anak sebagai agen 2P mencegah PUA (Pelaminan bukan tempat bermain anak), advokasi kebijakan daerah berupa pembuatan strada PUA on proses.<sup>9</sup>

oleh karena itu, dari uraian di atas tertarik untuk memilih dan meneliti lebih lanjut permasalahan pernikahan dini. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut diatas tertarik untuk diteliti. Dan untuk itu penulis mengangkat dalam suatu penulisan tesis dengan judul “*Strategi Perlindungan Anak Pada kasus Pernikahan Usia Dini (Studi Di DP3A Provinsi Aceh).*”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Penelitian ini difokuskan dan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan yang sesuai dengan latar belakang masalah guna untuk

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan ibu Amrina Habibi ketua sub Pemenuhan hak anak Juli 2023

memudahkan penelitian ini. Adapun fokus masalah di atas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi perlindungan terhadap anak pada kasus pernikahan usia dini di DP3A provinsi Aceh?
2. Bagaimana kendala pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan DP3A Provinsi Aceh?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui strategi perlindungan terhadap anak pada kasus pernikahan usia dini di DP3A Provinsi Aceh
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan DP3A Provinsi Aceh

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam hal ini, setiap penelitian selalu diharapkan agar dapat memberikan berbagai manfaat pada berbagai pihak tentang dinamika yang terjadi dalam perkembangan hukum perkawinan di Indonesia. Namun secara khusus, manfaat penelitian mengenai peran kakanwil kemenag aceh sub bagian kepenghuluan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pertama mamfaat secara teoritis dan kedua manfaat secara praktis, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Mamfaat penelitian ini dapat menemukan dasar permasalahan yang jelas tentang bagaimana peran DP3A Provinsi Aceh dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini, dengan demikian dapat diharapkan menambah khazanah penelitian dan obyek penelitian mahasiswa jurusan hukum keluarga, serta menambah reverensi dan memperkaya khazanah akademis.

Penelitian ini juga diharapkan agar dapat menjadi bahan bacaan bagi semua pihak, baik dari kalangan akademis maupun pemerintah dan masyarakat yang ingin mendalami tentang permasalahan pernikahan termasuk pernikahan usia



dini. Hal ini dikarenakan perihal masalah pernikahan berlaku bagi semua kalangan, tidak hanya bagi sarjana hukum dan praktisi hukum, begitu juga tentang pernikahan usia dini yang terjadi pada masyarakat sekitar.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ke arah yang lebih baik dan memberikan masukan moral yang berharga kepada masyarakat luas terutama kepada remaja atau pemuda-pemudi, dan hendaknya agar masyarakat dapat mematuhi aturan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan untuk mencapai tujuan perkawinan dan sebuah kemaslahatan.

### **1.5. Kajian Pustaka**

Sejauh penelusuran terhadap peneliti terdahulu, belum ada kajian yang secara khusus mengkaji tema dan fokus masalah seperti dalam penelitian tesis ini. Hanya saja ditemukan beberapa penelitian yang relevan, diantaranya sebagai berikut:

Tesis yang ditulis oleh Mihfa Wahyuni, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, dengan judul: *“Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan Di Bawah Umur Di Kabupaten Bone”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan kewenangan DP3A melakukan perlindungan terhadap perempuan, upaya meminimalisir perkawinan di bawah umur merupakan perluasan dari tugas sebagai perlindungan anak agar anak dapat memperoleh hak-haknya. Respons DP3A terhadap permohonan dispensasi kawin pada PA Watampone, setelah keluarnya UU no. 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disusul dengan Adanya Perma no. 5 tahun 2019, DP3A memiliki kewenangan memberikan rekomendasi izin untuk melakukan permohonan dispensasi kawin, tanpa adanya

rekomendasi izin dari DP3A makapermohonan dispensasi kawin di PA Watampone tidak dapat diproses. Rekomendasi izin hanya diberikan kepada mereka yang dalam kondisi darurat yakni calon mempelai dalam keadaan hamil atau mengahamili. Perubahan usia minimal kawin dalam undang-undang mengakibatkan adanya kelonjakan pernikahan di bawah umur, oleh karena itu DP3A melakukan beberapa upaya yaitu sosialisasi, melakukan MoU dengan berbagai Instansi, memperketat pemberian rekomendasi izin permohonan dispensasi kawin, dan pemberian konseling kepada calon mempelai.

Skripsi yang ditulis oleh Ella Zuhrotin Nasyah, Program Studi Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul: *“Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mengatasi Pernikahan Dini”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kabupaten Malang dilatar belakangi oleh pola pikir orang tua, faktor tradisi, budaya, pola pikir orang tua, pergaulan bebas, ekonomi, dan pendidikan. Kemudian strategi-strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang untuk mengatasi pernikahan dini adalah dengan penguatan kapasitas forum anak, kegiatan parenting, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pemenuhan hak anak, bahaya dan dampak pernikahan dini, melalui kegiatan yang berkolaborasi dengan berbagai pihak, dan bimbingan teknis.

Skripsi yang ditulis oleh Alfiya Nurul Laili, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq Jember, dengan judul: *“Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kota Probolinggo”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut data dari DP3AK Jawa Timur, tahun 2020 perkawinan pada usia anak sebanyak 9.453 kasus dari 197.068 perkawinan yang tercatat. Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat angka kekerasan

terhadap Istri (2020) menempati peringkat pertama sebanyak 6.555 kasus (59%). Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Surat Edaran perihal pencegahan perkawinan anak dengan menimbang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di Kota Probolinggo sendiri, perkawinan pada usia anak masih sering dijumpai apalagi disaat pandemi seperti beberapa tahun kebelakangan ini. Pada tahun 2020, sebanyak 89 permohonan dispensasi kawin yang telah masuk ke Pengadilan Agama Kota Probolinggo. Dinas Sosial PPPA Kota Probolinggo mempunyai upaya dalam mencegah perkawinan pada usia anak melalui beberapa program diantaranya advokasi, sosialisasi dan edukasi, selain itu uniknya Dinas ini sebagai koordinator antar OPD-OPD dalam mencegah perkawinan pada usia anak.

Jurnal yang ditulis oleh Silvia Waliddra dan Harpan Tua Ricky, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Riau, Pekanbaru, dengan judul: *“Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Di Kota Pekanbaru”*, dimuat dalam jurnal: *“Jurnal Niara Vol. 16, No. 1, Mei 2023”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (DP3A) kota Pekanbaru belum berhasil karena pernikahan dini yang terjadi dilatar belakangi oleh lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Kurangnya kontrol masyarakat sekitar yang mengakibatkan berubahnya norma dan timbulnya budaya bebas serta kurangnya kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dengan PATBM.<sup>10</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Ana Latifatul, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, dengan judul: *“Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan*

---

<sup>10</sup> Silvia Waliddra dan Harpan Tua Ricky. “Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Pernikahan Anak Usia Dini Di Kota Pekanbaru”, *jurnal: Jurnal Niara*, Vol. 16, No. 16, Mei 2023.

*Perlindungan Hukum Bagi Anak)*”, dimuat dalam jurnal: “Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, Juni 2019”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pernikahan dini di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang tidak hanya terkait dengan hukum perkawinan (usia batas perkawinan), tetapi juga terkait dengan isu perlindungan anak dan hak asasi manusia. Banyak faktor melatarbelakangi pernikahan dini, mulai dari faktor adat, keluarga, pandangan agama, hingga ekonomi. Padahal, berdasarkan fakta dan hasil penelitian, pernikahan dini setidaknya memberikan dampak sosial yaitu terjadinya perceraian, stabilitas keluarga yang lemah, terjadinya gender diskriminasi, dan pola asuh terhadap anak yang tidak optimal. Studi ini menegaskan bahwa dalam kasus dini perkawinan, setidaknya ada beberapa hak anak yang dilanggar, yaitu: 1) hak atas pendidikan, 2) hak atas perlindungan, 3) hak untuk bermain dan berekreasi, 4) hak atas persamaan. Dalam kasus pernikahan dini, anak sering menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini juga menyebabkan lepasnya tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk lebih mempertegas peraturan atau undang-undang perkawinan di Indonesia. Bahkan, undang-undang perkawinan di Indonesia seakan-akan tidak memiliki bobot, sehingga seakan-akan diabaikan oleh masyarakat di Indonesia. Lalu, undang-undang perkawinan seakan-akan tidak memiliki makna lagi. Pengetahuan yang kurang merupakan faktor penyebab maraknya pernikahan dini, terutama di daerah pedesaan. Daerah pedesaan cenderung jauh dari akses informasi, sehingga sangatlah diperlukan untuk sosialisasi untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.<sup>11</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Diah Noval Lestari, Nunik Retno Herawati, Turtiantoro, Departemen Politik dan Pemerintah, dengan Judul: “*Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Dalam*

---

<sup>11</sup> Ana Latifatul, Dian Latifiani, Ridwan Arifin. “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”, *Jurnal: Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019.



*Upaya Mengurangi Angka Pernikahan Dini Tahun 2021*". Jurnal: "Journal of Politic and Goverment Studies Studies, Vol. 12, No. 1, 2023". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kabupaten Lamongan saat ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari faktor sosial, faktor ekonomi, hingga faktor, religiusitas. Adanya faktor tersebut membuat angka pernikahan dini di Kabupaten Lamongan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan melakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka pernikahan dini tersebut. Melalui peran sebagai Katalisator, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan memberikan upaya berupa adanya program Bina Remaja, Forum Anak Lamongan (FOL), dan Kerjasama dengan berbagai instansi. Kemudian sebagai Fasilitator, Pemerintah Kabupaten Lamongan memberikan fasilitas berupa pembentukan Layanan PUSPAGA dan Spiker Perak. Namun sebagai regulator, Pemerintah Kabupaten Lamongan belum memiliki regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi masyarakat.

Jurnal yang ditulis oleh Hisbah, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, dengan judul: "*Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*", dimuat dalam jurnal: "Jurnal Ilmiah Batanghari Jambi, Vol. 18, No. 2, 2018". Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun bentuk perlindungan hukum inconcrito bagi anak dalam perkawinan usia muda perkawinan siri adalah memastikan bahwa ancaman pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang perlindungan anak dilakasakan dengan efektif dan efisien yang harus diterapkan pada semua pihak yang mengeksploitasi anak tersebut dalam suatu ikatan perkawinan yang terlalu dini untuk dilakukan, tidak terlepas pula dari orang tua kandung anak tersebut, karena tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut terjadi karena desakan dan pakasaan dari orang tua kandung anak yang bersangkutan, hal ini penting untuk dilakukan demi memberikan efek jera kepada pelaku maupun para pihak yang terlibat dan bagi masyarakat supaya tidak melakukan

tindakan yang sama dan bagi perkawinan usia muda untuk segera upaya pembatalan perkawinan, yang diajukan atas dasar kondisi psikologis anak tersebut yang masih rentan dan belum stabil untuk membentuk mahligai rumah tangga, Menurut UU Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 28 UU Perkawinan.<sup>12</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Ana Latifatul, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, dengan judul: “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”. Dimuat dalam jurnal: “Widya Yuridika Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 1, Juni 2019”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pernikahan dini di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang tidak hanya terkait dengan hukum perkawinan (usia batas perkawinan), tetapi juga terkait dengan isu perlindungan anak dan hak asasi manusia. Banyak faktor melatarbelakangi pernikahan dini, mulai dari faktor adat, keluarga, pandangan agama, hingga ekonomi. Padahal, berdasarkan fakta dan hasil penelitian, pernikahan dini setidaknya memberikan dampak sosial yaitu terjadinya perceraian, stabilitas keluarga yang lemah, terjadinya gender diskriminasi, dan pola asuh terhadap anak yang tidak optimal. Studi ini menegaskan bahwa dalam kasus dini perkawinan, setidaknya ada beberapa hak anak yang dilanggar, yaitu: 1) hak atas pendidikan, 2) hak atas perlindungan, 3) hak untuk bermain dan berekreasi, 4) hak atas persamaan. Dalam kasus pernikahan dini, anak sering menjadi korban kekerasan dan diskriminasi. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini juga menyebabkan lepasnya tanggung jawab orang tua kepada anak-anak. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk lebih mempertegas peraturan atau undang-undang perkawinan di Indonesia. Bahkan, undang-undang perkawinan di Indonesia seakan-akan tidak

---

<sup>12</sup> Hisbah, “Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri”, *Jurnal: “Jurnal Ilmiah Batanghari Jambi*, Vol. 18, No. 2, 2018.



memiliki bobot, sehingga seakan-akan diabaikan oleh masyarakat di Indonesia. Lalu, undang-undang perkawinan seakan-akan tidak memiliki makna lagi. Pengetahuan yang kurang merupakan faktor penyebab maraknya pernikahan dini, terutama di daerah pedesaan. Daerah pedesaan cenderung jauh dari akses informasi, sehingga sangatlah diperlukan untuk sosialisasi untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

Jurnal yang ditulis oleh Levana Safira, program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan”. Dimuat dalam jurnal: “ActDiurnal jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol. 4, No. 2, Juni 2021”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap perkawinan di bawah umur yang dilangsungkan tanpa adanya dispensasi kawin akan mengakibatkan tidak adanya jaminan perlindungan hukum dari lembaga kompeten yang dapat memberikan jaminan bahwa pelangsungan perkawinan yang terjadi tidak adanya hak anak yang dilanggar dan berbeda halnya dengan perkawinan bawah umur yang mendapatkan penetapan dispensasi kawin, peran pengadilan adalah signifikan dalam memberikan jaminan perlindungan bagi anak, hal ini dikarenakan hakim dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin diwajibkan untuk memberikan pertimbangan hukum matang yang tidak lepas dari pertimbangan sosiologis, historis dan filosofis.

Jurnal yang ditulis oleh Yuhelson, Ramlani Lina Sinaulan, Abdul Rahmat, program studi Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya Jakarta, Universitas Negeri Gorontalo, dengan judul: “*Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini Di Gorontalo*”. Dimuat dalam jurnal: “Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 4, No. 1, 2020”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini di Gorontalo disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, budaya patriarkhi, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan kemiskinan multidimensi. Untuk itu,

studi ini merekomendasikan agar kontrol sosial dapat berfungsi dengan baik peran orang tua, sekolah, dan komunitas agar social safety net berjalan dengan baik. Peran ini tercermin dalam konsep perlindungan sebagai bahan untuk reformulasi kebijakan sosial. Rekomendasi bagi para pemegang kebijakan diharapkan mempersiapkan regulasi yang pasti dan sosialisasi yang tepat bagi masyarakat, agar tidak terjadinya pernikahan dini yang semakin meningkat. Selain itu, faktor determinan lainnya untuk menjaga agar tidak maraknya kasus pernikahan dini, perlu pendampingan ekstra dari setiap orang tua dan guru sekolah bagi perkembangan usia remaja. Oleh karena itu, control sosial masyarakat dan orang tua menjadi persoalan krusial untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga dan skema perlindungan sosial yang tertera dalam grafik dapat menjadi prioritas dalam menyusun formulasi kebijakan sosial di masa mendatang.

Adapun perbedaan yang mendasar karya ilmiah diatas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah bahwa peneliti ini berfokus pada strategi DP3A Provinsi Aceh dalam melakukan perlindungan terhadap anak yang melakukan pernikahan usia dini, dan bagaimana upaya pencegahan pernikahan dini serta melihat bagaimana upaya penyelesaian praktik pernikahan usia dini di Provinsi Aceh.

### **1.6. Kerangka Teori**

Kerangka teori ialah konsep dasar dari operasional yang terkandung dalam penelitian, yang berfungsi untuk menuntut peneliti dalam memecahkan masalah penelitian.<sup>13</sup> Kerangka teori sangat diperlukan sebagai suatu pegangan pokok secara umum dalam sebuah penelitian sehingga dapat mengarah dimana penelitian ini akan berakhir. Dalam tesis ini yang akan menjadi kerangka teori adalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Kelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 239-240.

## 1. Strategi

Strategi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah ilmu yang melaksanakan kebijaksanaan tertentu, atau dapat didefinisikan sebagai rencana yang cermat dalam kegiatan untuk mencapai sasaran secara khusus. Strategi juga dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan melalui rencana dalam jangka panjang yang terdiri dari aktivitas-aktivitas penting untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi juga dapat diketahui sebagai tindakan yang dilakukan berdasarkan pada sudut pandang yang diharapkan dimasa akan datang dengan mengharapkan tujuan dan sarana yang akan dicapai diwaktu yang akan datang, pada dasarnya strategi disusun untuk merespon perubahan eksternal yang relevan dari suatu lembaga atau organisasi. Perubahan tersebut akan dijawab dengan memperhatikan kemampuan internal dari suatu lembaga atau organisasi sehingga dapat dilihat seberapa jauh mereka memanfaatkan daya guna lembaga ataupun organisasi.

## 2. DP3A Provinsi Aceh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh, sekarang DP3AP2KB dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2008 Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh merupakan unsur pelaksana otonomi daerah kota di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Kantor Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan urusan umum pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

### 3. Pernikahan Usia Dini

Pernikahan merupakan suatu akad antara kedua mempelai pria atau wanita atas dasar kesukaan dan kerelaan antara kedua belah pihak yang dilakukan oleh wali (pihak lain). Aturan hukum perkawinan diatur dalam Undang-undang perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, jika terdapat penyimpangan dari pasal ini dimana calon pasangan pengantin belum mencapai umur yang telah ditetapkan maka harus mendapatkan dispensasi di Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah). Undang-undang ini merupakan sebuah produk hukum dan pedoman hukum untuk keberlangsungan aturan berkeluarga di Indonesia.

Pernikahan dini merupakan sebuah pernikahan di bawah umur yang target persiapannya belum maksimal secara fisik, mental, dan materi. Dengan itu dapat dikatakan bahwa pernikahan dini ialah pernikahan yang terburu-buru sebab segala persiapannya belum dipersiapkan secara matang. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang para pihaknya masih sangat dini dan belum memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam melakukan pernikahan.

Dalam Undang-undang juga menyatakan bahwa untuk membangun ikatan suci dengan tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal maka harus terpenuhi prinsip-prinsip tertentu. Untuk menciptakan sebuah ikatan perkawinan lahir batin diantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri sebagai syarat dan rukun yang telah ditetapkan tujuannya adalah untuk membentuk sebuah keluarga dan kekal sesuai dengan syari'at Islam.



## 1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah ialah prosedur atau langkah-langkah dalam memperoleh pengetahuan ilmiah. Disisi lain metode penelitian ini juga dikenal dengan suatu cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan sekaligus sebagai suatu wadah untuk menganalisis suatu masalah, sehingga dengan itu masalah tersebut dapat terpecahkan secara ilmiah dan menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Metode penelitian juga hal yang paling penting untuk mencapai penelitian serta untuk mendukung dalam sebuah penelitian, dengan memperoleh solusi yang tepat dan jawaban yang akurat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian karya ilmiah ini metode penelitian sangatlah diperlukan, supaya mendapatkan data yang akurat dan tujuan penelitian akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

### 2. Pendekatan Penelitian

#### 1. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*)

Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditanangi.

#### 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif empiris yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama, dalam hal ini penulis melakukan sebuah wawancara untuk informasi yang terkait dengan penelitian ini. Pihak yang menjadi subjek diantaranya adalah kepala UPTD PPA bagian pemenuhan hak anak, pihak ini akan memberikan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti.

#### 2. Sumber Data Sekunder

sumber data sekunder adalah data yang ditemukan atau diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui sumber yang dapat mempermudah proses penelitian data primer peraturan perundang-undangan yang dirujuk yaitu Undang-Undang 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Untuk memperoleh data atau bahan-bahan sekunder, dengan ini peneliti akan mengandalkan beberapa dari perpustakaan yang ada di Banda Aceh yaitu perpustakaan Uin Ar-raniry, Perpustakaan Wilayah Pemerintah Aceh, dan beberapa perpustakaan lainnya yang berada di Kota Banda Aceh. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan beberapa sumber sekunder yang bersifat online seperti jurnal hukum, artikel media, laporan hukum, media cetak/elektronik, *website*, dan tulisan lainnya.

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai

sumber dan berbagai cara.<sup>14</sup> Untuk menguatkan temuan maka dalam penelitian ini menggunakan wawancara, untuk dapat menganalisis hasil wawancara, dengan ini penulis memakai analisis data kualitatif dengan melalui penggunaan *frasa* tertentu dari pada kode pendek.<sup>15</sup> Penelitian akan mengelompokkan data dari beberapa sumber wawancara yang memberikan kesamaan dan memberikan tema tertentu untuk kelompok data tersebut, sehingga dengan ini merujuk pada tema yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam menganalisis hasil wawancara sebagaimana yang telah ada pada bab III tentang hasil penelitian.

**a. Observasi**

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung oleh peneliti dalam proses pengumpulan data, observasi bertujuan untuk mengetahui dan mendefinisikan suatu situasi sosial terkait persoalan yang diteliti.

**b. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung secara satu arah, artinya pertanyaan datang dari yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai.<sup>16</sup> Adapun narasumber di dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kabid Amrina Habibie sebagai kepala divisi pemenuhan hak anak DP3A Provinsi Aceh.

**c. Dokumentasi**

Data dokumentasi merupakan rekaman kejadian melalui proses wawancara atau observasi di

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV. 2010), hlm. 62.

<sup>15</sup> Saldana J, *The Coding Manual For Qualitative Researcers*, (London: Sage, 2010), hlm. 208.

<sup>16</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm.104-105.

lapangan yang berbentuk rekaman video maupun audio. Untuk menguatkan hasil penelitian yang diperoleh dari narasumber yang bersangkutan.

### **1.8. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dan memberikan gambaran secara umum serta mempermudah pembahasan dari tesis ini, maka dengan ini penulis menyusun kedalam sistematika pembahasan dengan sedemikian rupa. Tesis ini terdiri empat bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, setiap bab terdiri dari sub bab dengan kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang mengantarkan menyusun untuk melakukan penelitian tentang sebuah permasalahan tersebut, kemudian rumusan masalah yang menjadi poin penting dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang merupakan pedoman dalam menentukan jenis dan sistematika pembahasan sebagai gambaran dari penelitian keseluruhan.

Bab dua merupakan landasan teoritis tentang standarisasi usia perkawinan yang dimulai dengan mendeskripsikan tinjauan umum tentang usia ideal pernikahan menurut perspektif undang-undang perkawinan, Bkkbn, dan hukum Islam. Kemudian urgensi perlindungan terhadap anak dalam Undang-undang perlindungan anak yang meliputi pengertian perlindungan anak, perlindungan terhadap anak dalam hal perkawinan, dan pelanggaran hak anak dalam perkawinan. Pengertian perkawinan, faktor penyebab terjadinya perkawinan, dan dampak dari pernikahan dini.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang strategi perlindungan terhadap anak dalam hal pernikahan usia dini di DP3A Provinsi Aceh, yang meliputi gambaran umum DP3A Provinsi Aceh, strategi perlindungan anak pada kasus pernikahan usia dini di DP3A Provinsi Aceh, dan kendala yang

dihadapi dalam dalam pencegahan pernikahan usia dini di DP3A Provinsi Aceh.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan juga berisikan saran-saran.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS TENTANG STANDARLISASI USIA PERKAWINAN**

#### **2.1 Konsep Perlindungan Terhadap Anak Dalam Hal Pernikahan Usia Dini Di DP3A Provinsi Aceh**

##### **2.1.1. Pengertian Pernikahan Dini**

Menurut Huda, pernikahan dini lebih dikaitkan dengan dengan waktu pernikahan yang terlalu awal. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Undang-Undang perkawinan tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan bagi perempuan yaitu 16 tahun dan bagi laki-laki adalah 19 tahun.<sup>1</sup> Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh semua pasangan yang belum atau tidak memenuhi ketentuan usia yang telah dipastikan oleh norma perundang-undangan. Pernikahan dini disebut juga dengan dispensasi nikah, yaitu pernikahan yang terjadi pada pasangan atau kandidat yang ingin bersuami pada usia di bawah standar usia pada usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum pernikahan.<sup>2</sup>

Istilah pernikahan dini pada dasarnya tidak ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tetapi yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai usia dewasa. Dalam istilah internasional pernikahan dini dikenal (*child marriage* atau *early marriage*) pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. pembatasan dalam angka 18 tahun ini telah sesuai dengan batas usia perlindungan anak yang ditetapkan dalam konvensi Hak-

---

<sup>1</sup> Catur Yuniato, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 7

<sup>2</sup> Sakban Lubis, M Yanan Harahap, Rustam Efendi, *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan Dini Dalam Islam)* (Kota Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hlm. 133.



hak Anak Internasional (Convention on the Rights of the Child) pada tahun 1989.

Ada dua perspektif untuk menentukan batasan dari pernikahan dini. Pertama, diperhatikan dari sisi umum artinya pernikahan dini adalah pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan, dalam usia batasan pernikahan yang normal berdasarkan kriteria pernikahan sehat yang dibuat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau yang lebih umum dikenal dengan Keluarga Berencana (KB) adalah usia 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan. Dengan demikian pernikahan yang terjadi di bawah usia tersebut dapat dianggap sebagai pernikahan dini.

Pernikahan dini adalah perkawinan di bawah umur yang dilakukan pada usia remaja. Menurut psikologi perkembangan masa remaja terbagi atas tiga fase yaitu remaja awal (12-15) tahun, remaja media (15-18) tahun, dan remaja akhir (19-22) tahun.<sup>3</sup> pernikahan yang dilakukan pada usia remaja pada umumnya dapat menimbulkan masalah, baik secara fisiologis, psikologis maupun sosial ekonomi. Dampak pernikahan usia muda lebih tampak nyata pada remaja putir dibandingkan pada remaja putra. Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur merupakan perkawinan yang targer persiapannya seperti persiapan fisik, mental dan materi belum dikatakan maksimal.<sup>4</sup>

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu diantara kedua mempelainya belum balig dan belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah tanggaaan. Dalam kajian figh takaran balig pada laki-laki yaitu mimpi basah,

---

<sup>3</sup> Jasmani, *Kapita Selektu Hukum Keluarga Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Prodeleader, 2020), hlm. 149.

<sup>36</sup> Dahriah, Abdul Jabar, dkk, "Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Di Bawah Umur Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang", *Jurnal: Praja*, Vol. 8, No. 3, 2020. Hlm. 164.

apabila batas baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka pernikahan usia muda (belia) adalah pernikahan di bawah umur 15 (lima belas) tahun menurut mayoritas ahli fiqh, di bawah usia 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanifah.

Ada dua perspektif untuk menentukan batasan dari pernikahan dini. Pertama, diperhatikan dari sisi umum artinya pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah usia yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Dalam batasan usia pernikahan yang normal berdasarkan kriteria pernikahan sehat yang dibuat Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) atau yang umum dikenal dengan Keluarga Berencana (KB) adalah pada usia 25 tahun bagi laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan. Dengan demikian pernikahan di bawah usia tersebut dapat dianggap sebagai pernikahan dini. Pernikahan dini pada perspektif pertama ini dilihat berdasarkan batas usia fisik atau dalam bahasa psikologi disebut dengan Chronological Age (CA). Kedua, batasan usia pernikahan diperhatikan berdasarkan Mental Age (MA) yang artinya usia mental atau psikis antara usia 18-40 tahun seiring perkembangan dan perubahan-perubahan fisik dan psikis. Berdasarkan usia psikis yang ditentukan melalui tugas-tugas perkembangan masa dewasa awal dan dewasa dini, maka ia sudah siap untuk melaksanakan pernikahan, meski ia belum berusia 20 atau 25 tahun. Dengan demikian pernikahan yang terjadi di bawah usia perkembangan tersebut dapat dianggap sebagai pernikahan dini, dimana salah satu tugas perkembangan dari dewasa awal adalah mengenal lawan jenis secara lebih serius dan siap memasuki jenjang pernikahan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Sakban Lubis, dkk, *Fikih Munakahat*.... hlm. 134-135

**Tabel II**

Permohonan dispensasi kawin oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh:

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah	75	198	879	882	750

Kabupaten/Kota tertinggi dispensasi kawin tahun 2020-2022:

No	Kabupaten/Kota	Tahun		
		2020	2021	2022
1	MS. Sigli	135	132	84
2	MS. Takengon	127	111	124
3	MS. Lhoksukon	88	121	108

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pernikahan dini Aceh masih terbilang tinggi pada setiap tahunnya. Hasil wawancara awal dengan ibu Amrina Habibe selaku kepala devisi DP3A Provinsi Aceh mengatakan bahwa ada beberapa program dalam meminimalisir angka pernikahan dini, seperti sosialisasi dan pelatihan, fasilitasi kerja sama dan sistem rujukan dengan Mahkamah Syariah di beberapa Kabupaten dan Kota, penguatan kapasitas forum anak sebagai agen 2P mencegah PUA (Pelaminan bukan tempat bermain anak), advokasi kebijakan daerah berupa pembuatan strada PUA on proses.

Usia yang belum ideal untuk menikah menyebabkan terjadinya beberapa resiko dan dampak yang cukup serius pada anak, kesiapan mental dan cara pandang anak yang salah dalam menyikapi suatu permasalahan yang akan ditemui dalam rumah tangga dikhawatirkan akan berujung dalam perceraian, dan jika suami istri belum ada kesiapan mental dalam membina rumah tangga ditakutkan akan menyebabkan pelampiasan amarah kepada anak dengan melakukan kekerasan fisik maupun secara psikologis kepada anak. Kemudian permasalahan pernikahan dini

menyebabkan kelahiran anak stunting dan juga dapat terjadinya berbagai masalah kesehatan lainnya pada anak.

### 2.1.2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di Aceh:<sup>6</sup>

#### 1. Faktor Individu

Perkembangan fisik, mental dan sosial yang dialami oleh seseorang yang terlalu cepat akan membuat ada menjadi nampak dewasa. Contoh seperti ada anak yang masih berumur 12 tahun, tetapi karena fisik anak tersebut bongsor atau berat badan seperti anak umur dewasa maka akan memunculkan stigma anak tersebut sudah besar dan sudah boleh dinikahkan. Tingkat pendidikan yang dimiliki individu juga sangat berpengaruh seperti pendidikan anak yang sangat rendah yang menyebabkan anak tersebut dinikahkan. Sikap dan hubungan dengan orang tua yang paling mempengaruhi anak untuk menikah dini. Pernikahan dini di Aceh juga disebabkan adanya dari kemauan sendiri dari individu tersebut bahkan ada anak yang menikah tanpa diketahui oleh orang tuanya. Selain itu, faktor individu juga dikatakan sebagai faktor keinginan sendiri, anak tersebut telah ingin menikah karena saling mencintai dengan pasangannya.

#### 2. Faktor Budaya

Faktor budaya ini berupa adanya pemahaman yang berkembang di masyarakat, misalnya anggapan menolak pinangan akan menyebabkan anak akan sulit menikah dan perempuan yang tidak menikah sebelum berusia 19

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Amrina Habibie Kepala Sub Bidang Pemenuhan Anak, Tanggal 25 Juli 2023

tahun dianggap sebagai aib. Ini yang mendukung orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia dini.

### 3. Faktor Keluarga

sosial ekonomi keluarga, tingkat pendidikan keluarga, kepercayaan dan atau adat istiadat yang berlaku dalam keluarga. Faktor keluarga merupakan faktor adanya perkawinan usia muda, dimana para orang tua atau keluarganya akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak usia dewasa. Seorang anak yang memiliki pertumbuhan yang cepat akan didorong oleh keluarganya untuk cepat menikah. Padahal banyak kesiapan kesiapan lain yang harus dipahami.

### 4. Faktor Ekonomi dan Pendidikan

Masalah ekonomi juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini, dan ketika seorang anak itu dilamar maka dianggap sebagai bantuan keuangan. Ada orang tua yang beranggapan bahwa menikah itu menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang dialami, padahal jika dilihat dari aspek kesehatan anak tersebut belum siap untuk menikah. Ketika anak tersebut dinikahkan maka akan banyak dampak atau bahaya yang akan terjadi, seperti dapat menyebabkan terjadinya banyak ancaman kesehatan seperti: pendarahan, infeksi masa nifas, hingga kematian ibu dan anak. Tingkat ekonomi keluarga yang akan berpengaruh kepada tingkat pendidikan anggota keluarga. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga mengharuskan si anak untuk tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi persepsi seseorang, maka dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik. Tingkat pendidikan seseorang menggambarkan kematangan kepribadian seseorang dalam merespon lingkungan yang akan



mempengaruhi cara berpikir dan merespon pengetahuan yang ada disekitarnya.

#### 5. Hamil di Luar Nikah

Faktor yang mendasar terjadinya pernikahan dini pada masing-masing kasus adalah hamil diluar nikah, pernikahan tersebut diambil sebagai sebuah solusi. Hal ini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antara remaja yang dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Kehamilan yang tidak direncanakan yang terjadi sebelum menikah yang diakibatkan dari pergaulan bebas yang tidak terkontrol mengaruskan anak melakukan pernikahan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>7</sup>

#### 2.1.3. Dampak Pernikahan Dini

##### 1. Putus Sekolah

Dampak negatif dari pernikahan dini ialah kehilangan kesempatan untuk bersekolah. Seorang remaja yang seharusnya masih melaksanakan pendidikan, harus berhenti dikarenakan perkawinan usia dini yang akan dilaksanakan. Pernikahan dini dapat menyebabkan intelegualitas anak perempuan terganggu, pengetahuan menurun dan logika rasional semakin tumpul yang diakibatkan keran harus berubah profesi dari pelajar ke ibu rumah tangga. Putus sekolah merupakan kecelakaan besar bagi suatu bangsa dalam membangun sebuah peradaban yang mapan, karena kualitas generasi bangsa dapat diukur dengan indeks tingkat pendidikannya. Semakin banyak generasi bangsa yang berpengetahuan tinggi maka akan semakin terbuka peluang sutau negara menjadi bangsa besar yang berkemajuan, akan tetapi sebaliknya, jika semakin rendah tingkat pendidikan maka semakin tertutup pintu peradaban

---

<sup>7</sup> Wawancara denga Amrina Habibie Kepala Sub Bidang Pemenuhan Anak, Tanggal 25 Juli 2023

suatu bangsa, karena investasi suatu bangsa adalah pendidikan. Salah satu dampak buruk yang dialami oleh pasangan yang melakukan pernikahan dini adalah terhadap pihak perempuan, karena kecerdasan emosional dan spiritual yang seharusnya diasah dibangku sekolah harus terputus karena pernikahan yang belum waktunya. Kecerdasan anak perempuan yang terbentuk dari akal dan perasaan yang menyatu dapat memberikan sumbangan terbesar terhadap pemikiran bagi sebuah bangsa yang seharusnya tetap dilindungi dan dijamin oleh bangsanya sendiri.

## 2. Kehilangan masa bermain dan berkembang

Usia di bawah 20 tahun ialah usia dimana anak masih membutuhkan masa bermain dengan teman-temannya. Jika seorang anak bergaul dengan orang-orang yang suka terhadap pendidikan maka anak tersebut tumbuh dalam suasana gitu untuk menuntut ilmu tapi sebaliknya jika anak itu bermain dengan orang-orang yang memiliki dunia kototasi negatif seperti dunia malam, narkoba dan judi, maka anak cenderung tumbuh dalam suasana buurk. Maka bermain bagi anak dapat mencerdaskan dua intelejensi yaitu kecerdasan kognitif dan motorik. Perkawinan usia dini dimana seorang anak harus tumbuh dan berkembang dalam ikatan keluarga yang belum waktunya, maka akan mengakibatkan terbentuknya mental dan karakter dewasa terhadap anak yang belum saatnya sehingga dapat terjadinya benturan psikologis antara fisik dan akal yang membuat anak terguncang jiwanya. Pernikahan akan membuat si anak kehilangan masa bermain, potensi diri dan akan kehilangan kepribadiannya. Anak yang seharusnya bermain dan belajar yang ketika anak itu menikah maka akan digantikan dengan bekerja. Akibat dari perkawinan usia dini, anak yang suka bermain dapat membangkitkan semangat dan mengembangkan kecerdasan emosional

sosialnya harus terganggu akibat dari permasalahan rumah tangga yang dihadapinya. Anak akan bingung kemana harus mengadu dan bagaimana harus menghadapi, karena mental dan karekternya belum siap menghadapi hal tersebut.

### 3. Kehilangan cita-cita

Cita-cita merupakan sebuah harapan yang akan diwujudkan dengan proses yang mendukung kearah terwujudnya cita-cita itu. Memiliki cita-cita merupakan langkah yang sangat baik, guna dapat merangsang seseorang untuk selalu bersikap optimis. Namun seseorang yang tidak memiliki cita-cita maka akan bersikap pesimis, tidak memiliki tujuan hidup, tidak mengetahui bakat dan potensi yang dimiliki serta apatis melihat tanda-tanda yang ada disekitarnya. Perkawinan diusia dini yang dilakukan seorang anak dapat memupuskan harapan, menghambat cita-cita yang sudah dikemas dengan baik sejak lama sehingga cita-cita hanya menjadi sebuah angan-angan yang sulit digapai. Cita-cita yang dimiliki oleh anak dapat direalisasikan apabila orang tua, keluarga dan lingkungan anak mendukung hal tersebut. Jika tidak ada dukungan maka akan sulit untuk mewujudkan cita-cita dan impian.

### 4. Perceraian

Perkawinan yang dipaksakan dimana pihak laki-laki atau perempuan yang belum siap dapat berakhir dengan perceraian. Perkawinan yang dilaksanakan dalam usia muda, dimana perempuannya sudah dalam kondisi hamil tidak jarang hanya sebatas legalitas saja, namun ketika anak itu lahir mereka bersepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Praktik semacam ini bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu upaya untuk mencapai sakinah, mawaddah wa rahmah.<sup>8</sup> Perkawinan usia anak, dimana anak-anak belum cukup mental dalam menghadapi cobaan

---

<sup>8</sup> Ahmad Syahril Sikti, *Hukum Perlindungan Perempuan (Konsep dan Teori)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2020), hlm. 393-398.

berumah tangga tidak jarang akan sering melahirkan konflik dengan pasangannya. Setiap permasalahan yang terjadi akan menyebabkan pertengkaran dan perselisihan yang lebih mengedepankan ego masing-masing dari pada mementingkan akal sehat.

#### 5. Bunuh diri (BBS dan PPD)

Pernikahan dini dapat menyebabkan *baby blues syndrome* atau *postpartum distress*, dimana orang tuanya merasakan sangat sedih pada saat setelah bayi itu dilahirkan. Jika seorang perempuan yang telah melahirkan merasa sangat mudah menangis, mudah tersinggung, dan sedikit tertekan, maka kemungkinan perempuan tersebut sedang mengalami *baby blues*. Hal ini dapat terjadi dikarenakan tubuh ibu sedang mengalami perubahan secara fisik, dan hormon-hormon dalam tubuh ibu tersebut juga mengalami perubahan-perubahan besar, ditambah lagi dengan dalam keadaan kelelahan yang baru dialami saat melahirkan sehingga akan membuat si ibu menjadi tidak tenang. Mempunyai anak merupakan sebuah kebahagiaan, namun dalam beberapa kasus perempuan muda yang menikah justru mengalami tekanan yang tidak diinginkan yang mengakibatkan terjadinya halusinasi atau delusi dalam diri seorang ibu. Tekanan jiwa yang tidak stabil akan membawa kerugian terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan terhadap bayi tersebut.

Ada beberapa gejala dimana seorang ibu mengalami *postpartum* adalah sebagai berikut:

1. Merasa sedih terus menerus
2. Fisik dan badan menjadi lemas atau sering merasa lelah
3. Mengalami gangguan tidur dan sering merasa kantuk disiang hari
4. Sulit berkonsentrasi
5. Kehilangan minat pada hal-hal yang dahulu disukai
6. Tidak ingat waktu

7. Nafsu makan berkurang atau bertambah
8. Merasa beresalah atau tidak berdaya
9. Selalu berbicara dan berpikiran negatif
10. Uring-uringan atau cepat emosi
11. Kehilangan selera humor.
12. Menjadi apatis
13. Cenderung mengasingkan diri
14. Kesulitan merasakan ikatan batin dengan bayi
15. Tidak ingin bermain dengan bayi
16. Selalu merasa bersalah jika melihat bayi
17. Memiliki keinginan untuk menyakiti sang bayi atau bunuh diri.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya postpartum yaitu:

1. Perubahan fisik karena melahirkan, misalnya menjadi gemuk atau kurus
2. Gangguan emosional karena kesulitan yang dihadapi oleh sang ibu, seperti ibu tidak dapat memberikan ASI
3. Bayi yang membutuhkan perhatian khusus sehingga ibu akan ikut terbebani
4. Pernah mengalami depresi
5. Stres berat yang diakibatkan oleh kesulitan finansial atau masalah dengan pasangan
6. Tidak ada dukungan dari orang-orang terdekat, seperti keluarga dan lingkungan masyarakat.

Baby blues atau postpartum yang akut dan sudah lama mengendap dalam diri sang ibu dikarenakan depresi berat, gangguan psikotik atau bipolar yang tidak diobati secara intensif dapat menyebabkan kematian bagi si ibu tersebut.



## 2.2. Usia Ideal Perkawinan

### 2.2.1. Usia Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang

Kedewasaan baik secara umur maupun akal merupakan masalah yang sangat penting untuk diperhatikan khususnya dalam pernikahan. Hal tersebut akan membawa dampak terhadap kehidupan dan keberhasilan rumah tangga, karena orang yang dewasa secara mental maupun fisik belum tentu dapat membina rumah tangga. Terlebih seseorang yang masih muda yang belum waktunya untuk berumah tangga, belum tentu dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam rumah tangga. Oleh sebab itulah kedewasaan sangat penting dalam rumah tangga. Menurut William James dan Carilange menyebutkan hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh merupakan respon terhadap rangsangan yang datang dari luar. Kesiapan usia dan mental seseorang yang melakukan proses pernikahan dapat menghasilkan keturunan yang baik dan sehat, sehingga dapat membentuk pernikahan yang bahagia tanpa adanya perpisahan yang diakibatkan ketidak stabilan dan ketidak matangan jiwa, emosional dan fisik kedua belah pihak yakni suami dan istri. Maka pernikahan yang belum cukup dewasa akan mengakibatkan respon terhadap fisik yang kurang baik dan lemah terhadap hubungan antara suami istri sehingga dapat menimbulkan pernikahan yang kurang baik dan dapat menyebabkan gangguan terutama saat istri sedang hamil disebabkan karena kurang siap secara usia dan kematangan akal yang akan berdampak pada segi emosional dan mental.<sup>9</sup>

Dalam perkawinan seseorang dituntut untuk melibatkan diri secara emosional atau batin disamping adanya ikatan secara lahiriah. Hal ini menjelaskan bahwa ketika seorang individu telah

---

<sup>9</sup> Sri Rahmawati, “Batas Minimal Usia Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, *Jurnal: Hukum Perdata Islam* Vol. 21, No. 1, Januari-Juni 2020. Hlm. 93.

memasuki lembaga perkawinan maka harus siap dan mampu untuk mengendalikan dan menyeimbangkan emosional dengan pasangan hidupnya agar dapat tercapai suasana rumah tangga yang bahagia sesuai dengan tujuan dilaksanakannya perkawinan. Dengan demikian kesiapan dan kematangan psikologis sangat menentukan tingkat keberhasilan dari rumah tangga yang ingin dibentuk. Perkawinan merupakan suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atas dasar kerelaan dan kesukaan menurut sifat dan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sama lain sebagai teman hidup dalam rumah tangga.<sup>10</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan usia anak pada anak wanita kerana pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak dalam kandungan. Sehingga hal tersebut memang harus dipertimbangkan guna menghindari ketimpangan hukum antara Undang-Undang perlindungan anak dengan Undang-Undang perkawinan, dimana perbedaan batas usia itu membuat anak kehilangan hak-haknya sebagai anak dan tidak mendapatkan pengoptimalan dalam tumbuh kembang anak.

Batas usia dalam melangsungkan perkawinan sangat penting, hal ini disebabkan karena dalam perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Perkawinan usia muda sering menimbulkan kegoncangan dalam kehidupan rumah tangga, juga dapat disebabkan kerana kurangnya kesiapan mental dan masih belum matang jiwa raganya untuk membina rumah tangga dan

---

<sup>10</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Universitas Muhammadiyah Malang: UMM Press, 2020), hlm. 1.

tidak jarang dapat terjadi pertengkaran, perselisihan pendapat antara keduanya sehingga memicu terjadinya perceraian. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian, karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka ia harus siap untuk menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan diatur bahwa “perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa pentingnya aspek persetujuan dari kedua belah pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Selain pentingnya aspek persetujuan dari kedua belah pihak, penjelasan pasal 6 ayat (1) menjelaskan pentingnya penghormati hak asasi manusia dalam bentuk suatu ikatan perkawinan, maka konsep indikator dalam pasal 6 ayat (1) terkait dengan persetujuan yaitu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kemudian dalam pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Berdasarkan pasal ini pada dasarnya perkawinan yang benar-benar dapat dilaksanakan secara mandiri oleh pihak yang akan menikah tanpa izin dari kedua orang tua apabila telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Dalam pasal 7 ayat (1) dijelaskan mengenai batas usia perkawinan, menurut penjelasan pasal 7 ayat (1) bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas untuk perkawinan. Lewat penjelasan ini tujuan yang sebenarnya hendak dicapai dalam pembatasan usia perkawinan

adalah alasan kesehatan suami, istri dan keturunan yang akan ada. Dari tujuan tersebut, pasal 7 ayat (1) lahir dengan rumusan “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Perubahan norma dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita, dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dan pria dipersamakan menjadi 19 (sembilan belas) tahun. batas usia ini dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Kenaikan minimal batas usia perkawinan ini diharapkan juga dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu, juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Faktor adanya perubahan dari Undang-Undang ini juga bermaksud untuk melindungi kesehatan reproduksi bagi anak, sebagian besar permohonan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur juga disebabkan karena perilaku seks pernikahan dikalangan anak muda, fenomena yang sering kali ditinjau sebagai permasalahan sosial yang kritis oleh sebagian besar masyarakat. Sikap pasangan yang permisif terhadap perilaku seksual pranikah sudah ada dari beberapa tahun yang lalu dan kasus tersebut terus meningkat pada setiap tahunnya.<sup>11</sup> Selain itu banyak faktor alasan berubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang paling utama adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUUXV/2017 yang salah satu pertimbangannya dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala

---

<sup>11</sup> Susane Dida, *Pemetaan Prilaku Penggunaan Media Informasi Dalam Mengakses Informasi Kesehatan Reproduksi Di Kalangan Pelajar Di Jawa Barat*, 2019, hlm.33-34



pembedaan perlakuan antar pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang merupakan diskriminasi. Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma tersebut menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan



mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua, serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Perempuan hamil pada usia dibawah 20 tahun memiliki resiko cukup banyak mulai dari keguguran, pre eklampsia, infeksi, anemia, kanker rahim dan paling fatal kematian ibu dan bayinya. seharusnya perempuan harus memiliki perencanaan yang baik tentang usia menikah agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan pada diri sendiri baik dari segi kesehatan maupun psikisnya. Persentase pengetahuan remaja tentang akibat menikah muda, menunjukkan 51% remaja tahu tentang akibat menikah muda, namun hasil penelitian ini juga harus mendapatkan perhatian sebab masih ada 49% remaja yang tidak tahu.<sup>12</sup>

Sehingga dalam hal ini dapat dilihat bahwa sangat banyak faktor yang menjadi alasan berubahnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang paling utama adalah Putusan yang di keluarkan oleh Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU XV/2017 yang salah satu pertimbangannya adalah karena adanya diskriminasi yang diakibatkan perbedaan antara batas usia kawin bagi perempuan dan laki laki, yang kedua adalah mengurangi angka kematian ibu dan anak, persoalan perampasan hak-hak anak, pekerja anak, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, perdagangan anak, putus sekolah, stunting, pengangguran, gangguan kanker serviks pada perempuan, kekerasan seksual, kemiskinan dan kekumuhan lingkungan, penurunan kualitas generasi, dan yang sangat penting yaitu pertimbangan kesehatan reproduksi bagi anak.

---

<sup>12</sup> BKKBN Jawa Tengah, Gambaran Kesehatan Reproduksi Remaja, 2020, hml.6

### 2.2.2. Usia Ideal Perkawinan Dalam Perspektif BKKBN

Terkait dengan permasalahan pernikahan dini yang terjadi, Indonesia memiliki suatu lembaga yang memiliki fokus dalam bidang kependudukan dan keluarga, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan lembaga non kementerian yang berfungsi terhadap upaya pokok dalam pengendalian jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. BKKBN dalam upaya mencegah pernikahan usia dini melakukan terobosan yaitu melalui Program Genre Berencana (GenRe). Program GenRe adalah program yang dikembangkan dalam rangka persiapan kehidupan untuk berkeluarga bagi remaja yang diarahkan agar mencapai keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Generasi Berencana adalah remaja yang memiliki pengetahuan, berperilaku dan bersikap dalam menyiapkan kematangan dan perencanaan dalam hidup berkeluarga.

Undang-Undang yang merespon permasalahan remaja, kemudian menyalurkan pada instansi yang bersangkutan seperti BKKBN (Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional), maka pihak BKKBN mengembangkan suatu program yang bernama program Generasi Berencana (GenRe) bagi remaja. Salah satu fokus program Generasi Berencana yaitu untuk menekan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yaitu program yang berusaha agar perkawinan dilakukan pada usia yang matang. Bagi laki-laki 25 (dua puluh lima) tahun dan bagi perempuan adalah 21 (dua puluh satu) tahun.<sup>13</sup>

Program Pendewasaan usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga dapat mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 25 (dua puluh lima) tahun bagi pria dan 21 (dua puluh lima) tahun bagi wanita.

---

<sup>13</sup> [www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id), Berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. 2017.

Usia tersebut adalah periode seseorang dianggap sudah mencapai tahap kedewasaan dan kematangan. Selain itu batas usia ini juga dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Selain untuk meminimalisir angka pernikahan dini dan menyiapkan kualitas generasi bangsa juga mengontrol laju pertumbuhan penduduk. PUP juga bertujuan memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.<sup>14</sup>

Penentuan usia minimal dalam program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) didasari pada sejumlah pertimbangan yang kuat. Pertimbangan dalam penetapan usia menikah tersebut tidak lepas dari adanya dukungan dari beberapa pakar, baik dari pakar kesehatan, pakar psikologi, pakar ekonomi, dan pakar pendidikan. Dalam pertimbangan tersebut para pakar mengatakan kedewasaan dan kematangan fisiologi, psikologi, sosial dan ekonomi serta menentukan jarak dan jumlah kelahiran yang menjadi dasar dari program pendewasaan usia perkawinan. Selain dari pertimbangan diatas bahwa program PUP sangat erat kaitannya dengan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBP). Program bangga kencana atau yang sebelumnya disebut program KKBP merupakan program yang dikeluarkan oleh BKKBN yang meliputi program pembangunan keluarga.<sup>15</sup> Pertimbangan tersebut dilihat dari adanya peraturan yang berlaku di Indonesia seperti pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan 21 (dua puluh satu) tahun sebagai usia dewasa.

---

<sup>14</sup> Direktorat Bina Ketahanan Remaja, *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Berencana, cet. Ke 2* (Jakarta: BKKBN, 2012), hlm. 13.

<sup>15</sup> BKKBN. *Jurnal Keluarga Berencana, Keluarga Berencana Kependudukan dan Kesehatan P* ISSN 25273132 E-ISSN 2403 3379 Vol .1 No 1 (2010), tersedia di <http://www.bkkbn.go.id>

Gagasan program PUP BKKBN ini merupakan implementasi pembangunan keluarga Indonesia. Selain untuk meminimalisir pernikahan muda dan menyiapkan kualitas generasi bangsa serta mengontrol laju angka penduduk.<sup>16</sup>

Yang menjadi dasar program PUP terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dalam pasal 16 disebutkan bahwa untuk mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan keluarga berencana. Adapun kebijakan yang dimaksud ini berhubungan dengan penetapan mengenai jumlah ideal anak, jarak kelahiran anak, usia ideal perkawinan, dan usia ideal untuk melahirkan.<sup>17</sup>

Aturan ini juga didasari oleh UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yaitu kebijakan keluarga berencana dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab tentang:

- a. Usia idela perkawinan;
- b. Usia ideal untuk melahirkan;
- c. Jumlah ideal anak;
- d. Jarak ideal kelahiran anak; dan
- e. Penyuluhan kesehatan reproduksi.<sup>18</sup>

Dalam program BKKBN ada beberapa alasan mengapa PUP itu perlu dilakukan, antara lain:

1. Perkawinan, jika dilakukan pada usia yang tepat, akan membawa kebahagiaan bagi keluarga dan pasangan

---

<sup>16</sup> Direktori Bina Ketahan Remaja, Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan Dan Pembinaan Keluarga Remaja, Cet. Ke-2 (Jakarta: Badan kependudukan dan Kelarga Berencana Nasiobak (BKKBN), 2012), hlm. 11

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 16 ayat 1-3.

<sup>18</sup> Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 21 ayat (1).



2. Menikah diusia muda akan membawa banyak konsekuensi: kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial
3. Menikah diusia muda memiliki potensi lebih besar untuk gagal (cerai) karena tidak siapnya mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga dan bertanggung jawab atas peran masing-masing, seperti dalam mengurus atau mengatur rumah tangga, mencukupi ekonomi keluarga, dan mengasuh atau mendidik anak.
4. Menikah diusia muda semakin meningkatkan resiko kanker leher rahim.

Tujuan dari program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran pada remaja agar di dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi kepada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa.

### 2.2.3. Usia Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Didalam al-Quran dan hadis penjelasan spesifik terkait batas usia dalam pernikahan pada dasarnya tidak ada, pada buku-buku *fiqih* klasik menjelaskan bahwa batas usia perkawinan ditentukan dengan istilah *baligh*.<sup>19</sup> Kondisi *baligh* seseorang akan menentukan kebolehan melaksanakan perkawinan karena dianggap telah dewasa, dalam al-Qur'an terdapat 23 ayat yang membahas

---

<sup>19</sup> Baligh bagi laki-laki dapat ditandai melalui mimpi dan keluarnya mani, sedangkan bagi anak perempuan dapat diketahui melalui menstruasi, mimpi basah dan hamil. Jika tanda-tanda baligh datang lebih cepat atau terlambat, baligh ditentukan dengan usia. Abdul Qadir, *al-Tasyri' al-jina al-Islamy Muqarranan bil Qanun al-Wad'iy.*, diterjemahkan oleh Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid II* (Bogor: PT Kharisma Ilmu, TT), hlm, 258.



tentang pernikahan, namun tidak ada secara spesifik yang membahas batas usia menikah. Akan tetapi jika diteliti lebih lanjut, terdapat ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang dalam melaksanakan perkawinan, terdapat dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
مِنْ فَضْلَةِ اللَّهِ وَسِعٌ عَالِيمٌ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya mu yang lelaki dan hamba-hamba sahaymu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.  
(Qs. An-Nur: 32)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa ayat ini merupakan sebuah perintah untuk menikah sebagaimana komentar sebagian dari ulama yang mengharuskan menikah untuk mereka yang sanggup. Al-Maraghy menafsirkan sebagaimana yang dimasyhurkan oleh Mutofa, kalimat *washshaalihin*, para lelaki ataupun perempuan yang sanggup untuk menikah serta melaksanakan hak-hak suami istri seperti berbadan sehat, memiliki harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan ayat *washshaalihin* adalah seseorang yang sanggup secara mental serta spiritual untuk membina rumah tangga, bukan dalam artian taat beragama sebab fungsi pernikahan membutuhkan persiapan bukan hanya materi, namun juga harus mempunyai kesiapan mental maupun spiritual, baik untuk calon suami maupun calon istri.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Dunia Perkawinandi Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009), hlm. 22.

Firman Allah Swt Qs. An-Nur: 59

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ  
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Firman Allah Swt Qs. An-Nisa: 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ  
رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۗ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ  
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ  
بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pandanganmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan

*itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu) ”.*

Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa dalam kata *wabtaluh* seorang wali harus melatih dan menguji anak yatim sebelum mereka mencapai usia *aqil baligh* dalam hal keagamaan dan bentuk tindakan di dalam mengelola harta mereka. Apabila mereka belum mampu mengelola hartanya maka tidak boleh diserahkan harta kepada mereka, hal ini dilakukan agar harta tersebut terjaga dari kemudharatan. Makna dari *حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* (sampai mereka mencapai usia nikah), usia nikah yang dimaksudkan ialah dengan mengalami mimpi basah atau telah mencapai usia akil *baligh* yaitu genap 15 (lima belas) tahun. Meskipun ayat ini menjelaskan tentang muamalah namun secara tersirat diperlukannya kedewasaan dan kecakapan dalam melakukan tindakan tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan Tafsir Ayat al-Ahkam seorang anak dianggap telah baligh jika anak tersebut merupakan anak laki-laki bisa diketahui ketika ia telah mimpi basah dan keluar mani. Sementara perempuan dikatakan telah *baligh* pada saat ia telah haidh. Menurut Tafsir Al-Misbah, di dalam menafsirkan kata *rushd* memiliki arti kelurusan jalan. Sehingga jika disematkan kata *rushd* kepada manusia berarti seseorang yang telah sempurna baik jiwa dan akalunya sehingga ia bisa berbuat dengan sebaik mungkin.

Dalam tafsir Al-Azhar juga dijelaskan, bahwa usia baligh itu bukan hanya dilihat dari segi fisiknya, tetapi lebih kepada sifat yang melekat pada pemikiran, dikatakan bahwa usia *baligh* bergantung kepada kecerdasan atau kedewasaan pikiran. Karena ada anak yang telah dewasa umur tetapi belum dewasa secara pemikiran. Oleh karena itu, kecerdasan dan kedewasaan pikiran menjadi ukuran utama untuk menikah.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Wahbah az Zuhaili, Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Juz 3-4), terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 586.

<sup>22</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 (Juz 4)*, (Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd, 2007), hlm. 1103.

Al-Maraghy memberikan penafsiran terkait istilah *rusdhan* (dewasa) yaitu apabila seseorang memahami dengan baik cara menggunakan harta serta membelanjakannya, sedangkan makna *balighul al-nikah* yaitu ketika ketika usia sudah siap untuk melakukan pernikahan. Ini maksudnya, al-Maraghy menjelaskan bahwa ketika seseorang belum memasuki usia dewasa, maka ia tidak harus untuk diberikan beban yang dapat mempersulit mereka dengan persoalan-persoalan tertentu, begitu juga dengan pernikahan sehingga yang menjadi sebuah keharusan adalah telah mencapai tahap kedewasaan.<sup>23</sup> Rashid Ridha menjelaskan *baligh an-nikah* memiliki arti yaitu umum yang pantas bagi seseorang untuk melakukan pernikahan seperti telah mimpi basah, siap menikah baik secara biologis maupun mental. Orang yang telah menikah akan dibebani oleh hukum agama semacam bermuamalah, ibadah dan juga hudud, oleh sebab itu *rusdhan* merupakan kesiapan seseorang untuk bertasaruf dan memberikan pengaruh yang baik bagi dirinya dan orang lain serta bisa mentasarufkan hartanya dengan baik meskipun kurang pemahamannya dalam hal agama.<sup>24</sup>

Adapun menikah dini yaitu menikah pada usia remaja atau muda yang belum mencapai usia dewasa, menurut Imam Taqiyudin An-Nabhani, dengan berlandaskan pada hadis Nabi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ  
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu”. (H.R. Bukhari dan Muslim)

<sup>23</sup> Ahmad Mustofa Al Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, terj. Bahrun Abu Bakar, dkk, Cet. ke-2, Juz 4, (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), hlm. 338.

<sup>24</sup> Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Dunia.....*, hlm. 23.



Yang perlu digaris bawah dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya ialah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:

1. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum, masalah pernikahan baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum Fardhu a'in pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya.
2. Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta memenuhi kebutuhan pokok bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (bil ma'ruf).
3. Kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami tidak impoten. Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan mendapat perhatian serius.

Secara historis, batasan perkawinan dicontohkan oleh pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah yang berusia 9 tahun dan 15 tahun. Batasan usia 9 tahun sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
وَمَاتَ وَعَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ (وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى بِهَا بِنْتُ تِسْعِ  
عَشْرَةَ) (رواه مسلم)



Artinya: “Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun, dan beliau wafat pada usia delapan belas tahun”. (H.R. Muslim).

Sedangkan batasan 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ وَأَنَا  
ابْنُ أَرْبَعٍ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجْزِبِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ  
وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي

Artinya: “Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw untuk ikut perang uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”<sup>25</sup>

Hadis tersebut menerangkan tentang pernikahan antara Rasul dengan Aisyah Ra yang masih berusia 6 tahun dan hidup bersama Rasul ketika usianya telah mencapai 9 tahun. Berdasarkan pandangan para ulama salaf, hadis tersebut dipahami secara tekstual yaitu melakukan akad dengan anak yang usianya 6 tahun diperbolehkan, sebab pada usia tersebut anak telah dianggap dewasa, namun pasangan si perempuan tersebut belum dapat digauli atau disetubuhi oleh suaminya. Sedangkan bagi para ulama yang memahaminya secara kontekstual bahwa riwayat tersebut dianggap sebagai kabar sebuah kisah atau kabar dan bukannya menjadi sebuah doktrin yang wajib untuk ditiru, sebab bisa saja perkembangan pada anak zaman nabi atau khususnya di tempat

---

<sup>25</sup> Ahmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim”, *Jurnal: Al-'adalah*, Vol. 12, No. 2, 2015

nabi tinggal berbeda dengan perkembangan anak di daerah lain terutama anak perempuan.

Pandangan terhadap istilah *baligh* tergantung kepada kondisi budaya sosial masyarakat. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap usia dewasa seorang anak itu berbeda. Menurut empat mazhab utama dalam Islam menjelaskan hal tersebut dengan pandangan yang berbeda-beda di antaranya: *Pertama*, pandangannya mazhab Syafi'i mengatakan bahwa anak perempuan dianggap telah dewasa dan layak untuk menikah ketika berusia 9 tahun dan untuk laki-laki ketika berusia 15 tahun ke atas. *Kedua*, mazhab Hambali mengatakan usia anak perempuan diperbolehkan untuk menikah ketika ia telah mengalami haidh dan laki-laki ketika ia telah berusia 15 tahun atau telah mimpi. *Ketiga*, mazhab Abu Hanifah mengatakan ukuran balighnya anak perempuan ialah ketika ia telah haidh dan bagi anak laki-laki ketika ia telah mimpi. Sementara untuk standar umur adalah apabila perempuan telah berusia 17 tahun dan laki-laki 19 tahun. *Keempat*, pandangannya Imam Maliki bahwa untuk standarisasi balighnya seorang anak adalah ketika anak telah pernah keluar mani, tumbuh rambut selain rambut dari rambut kepala. Sementara untuk standar usia beliau menetapkan bagi anak perempuan dan laki-laki setelah mereka berusia 18 tahun. Sementara menurut mazhab Ja'fariyah mengatakan bahwa usia baligh seorang anak perempuan yaitu 9 tahun dan anak laki-laki 15 tahun. Terkait dengan beberapa pandangan ulama di atas, yang paling dekat dengan hukum yang ditetapkan di Indonesia adalah pandangan Imam Hanafi.

Menurut Ulama fiqh, haid bukanlah salah satu yang dapat dijadikan pertimbangan boleh tidaknya seseorang melakukan pernikahan, akan tetapi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa ayah boleh mengawini perempuan kecil yang masih perawan (belum baligh), dan begitu juga neneknya apabila ayah tersebut tidak ada. Ibnu Hazm dan Subrumah berpendapat bahwa seorang ayah tidak boleh mengawini

anak perempuan yang masih kecil, kecuali anak itu telah dewasa dan mendapatkan izin darinya.<sup>26</sup>

Tidak ada ketentuan pasti tentang ukuran kedewasaan seorang anak dalam hukum Islam seperti yang telah dijelaskan diatas, ukuran kedewasaan seseorang biasanya ditentukan dengan masa *baligh*, yaitu mentruasi untuk wanita dan mimpi basah untuk untuk pria. Namun masa *baligh* wanita dan pria cenderung berbeda, masa *baligh* pria cenderung lebih lambat 3-5 tahun, disaat wanita telah mengalami menstruasi, para pria remaja masih asyik dengan hobi bermainnya. Meskipun tidak terdapat regulasi terhadap batasan usia nikah bagi calon suami dan istri akan tetapi, terdapat sumber hukum yang merujuk pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah r.a sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim seperti yang telah disebutkan diatas, yang artinya: “Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia 9 tahun”.

Hadis di atas menurut “Mardi Candra dalam bukunya Aspek Perlindungan Anak Indonesia” hanya bersifat *khbariya* (kabar) saja tentang perkawinan Nabi Muhammad saw, namun di dalamnya tidak dijumpai *khatab* (pernyataan), baik berupa pernyataan yang meski diikuti maupun pernyataan untuk ditinggalkan. Oleh karena itu pernyataan usia yang ada dalam hadis di atas tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah kebolehan melangsungkan pernikahan bagi kaum wanita.<sup>27</sup>

Menurut Abdul Rahim Umar, batas usia nikah dapat dilihat dalam beberapa arti, seperti:

a. Aspek Biologis

---

<sup>26</sup> Sri Rahmawati, “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komperatif Hukum Islam dan Hukum Positif). Jurnal: Syaksia Hukum Perdata Islam, Vol. 21, No. 1, 2020.

<sup>27</sup> Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur* (Jakarta Timur: Prena Media Group, 2018), hlm. 48-49.

Secara biologis hubungan kelamin dengan istri yang terlalu muda (yang belum dewasa secara fisik) dapat mengakibatkan penderitaan bagi istri dalam hubungan biologis, terlebih pada saat hamil dan melahirkan.

b. Sosiokultural

Secara sosiokultural pasangan suami istri harus mampu memenuhi tuntutan sosial, yakni mengurus rumah tangga dan mengurus anak-anak.

c. Demografis (kependudukan)

Secara demografis, perkawinan di bawah umur merupakan salah satu faktor timbulnya pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi.

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.

1. perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri.
2. perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk beluk kehidupan rumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Kedua poin tersebut pantas mendapat



perhatian lebih berdasar hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang dianggap mempunyai *al'ba'ah* yaitu kemampuan member nafkah.

3. pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Imam An-Nasa'i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan-nya, demikian pula Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, serta Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya, dan ia menilai shahih riwayat tersebut berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fathimah, namun Rasulullah saw kemudian menikahkan Fathimah dengan Ali. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu diperhatikan, yaitu sebaiknya tidak jauh dengan usia perempuan. Karena kedekatan jarak usia ini di harapkan akan lebih dapat melahirkan keserasian diantara pasangan suami istri, dan lebih dapat melanggengkan pernikahan mereka.

Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa bahwa usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat (*ahliyatul ada'*) dan kecakapan menerima hak (*ahliyatuh wujub*). Kecakapan berbuat (*ahliyatuh ada'*) merupakan sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. Adapun kecakapan menerima hak (*ahliyah wujub*) adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban. Berdasarkan hal tersebut hukum Islam tidak menentukan batas usia menikah dan kedewasaan melalui



umur, hukum Islam hanya menyebutkan ciri-ciri orang yang sudah boleh melakukan pernikahan melalui ciri-ciri fisik maupun mental.

Pada dasarnya perkawinan itu harus dilaksanakan oleh orang-orang yang telah dewasa, akan tetapi ada juga yang melakukan perkawinan oleh orang-orang yang belum mampu dalam psikis, fisik dan biologi. Banyak yang kurang memahami tujuan dari pernikahan, pernikahan merupakan menciptakan ikatan lahir batin dengan akad yang sah guna memenuhi kebutuhan biologis.

Perbedaan pendapat disebabkan karena tidak adanya kepastian tentang batas usia pernikahan, perbedaan ini terjadi karena faktor cara pandang dan pola pikir manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, tidak semua kalangan manusia dapat meneladani sikap Rasulullah yang menikahi Siti Aisyah yang saat itu masih belia. Dikarenakan menurut pandangan pada masa itu, pernikahan tidak dilihat dari hubungan kelamin melainkan dari terciptanya hubungan antara keluarga.

### **3.3. Urgensi Perlindungan Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak**

#### **3.3.1. Pengertian Perlindungan Anak**

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin, serta masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaannya belum dicabut, termasuk anak dalam kandungan. Anak perlu dilindungi terutama untuk menjamin pertumbuhannya, hak-haknya sebagai anak, terhindar dari kekerasan dan diskriminasi dimanapun anak berada. Semua perlindungan anak didapat dari keluarga sebagai unit terkecil dalam

masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, di mana anak harus mendapatkan perlindungan akan hak-haknya, perlindungan yang dimaksud berdasarkan dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1989.

Menurut Maidil Gultom perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk mengahasilkan suatu keadaan dimana anak tersebut dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, sehingga proses tumbuh kembang anak dapat dilalui secara wajar baik fisik, mental maupun sosial. Perlindungan anak dibagi menjadi dua macam yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis dan perlindungan non yuridis. Perlindungan yuridis yaitu perlindungan yang didalamnya bersifat badan hukum publik atau bidang hukum privat (keperdataan), sedangkan perlindungan non yuridis merupakan perlindungan yang di dalamnya berkaitan dengan aspek sosial, aspek kesehatan, dan aspek pendidikan.<sup>28</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 memberikan pengertian perlindungan anak secara khusus yang terdapat dalam pasal 1 angka 15 memberika pengertian bahwa perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Isi pasal tersebut merubah pengertian pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan khusus yang mana berbunyi perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan anak korban

---

<sup>28</sup> Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Malang: UMM Press, 2020), hlm 11-12

kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memberikan pengertian khusus lebih luas dibandingkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Jika dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 menjelaskan kondisi khusus anak lebih spesifik, namun dalam hal ini bisa menjadi kekurangan dalam UU tersebut dikarenakan jika seorang anak memiliki kondisi yang memerlukan perlindungan khusus namun tidak termasuk seperti kondisi yang dimaksud dalam pasal tersebut maka hal tersebut tidak dapat dipenuhi. Perlindungan khusus dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa ketika seorang anak dalam kondisi dan situasi tertentu yang mana termasuk dalam kondisi dan situasi apapun yang berbahaya dan tidak aman bagi anak baik dalam kelangsungan hidup anak ataupun dalam proses tumbuh kembang anak, maka mereka memenuhi kategori untuk dilakukan perlindungan secara khusus.

### 3.3.2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hal Perkawinan

Perlindungan akan hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam pasal 28 B ayat (1) menyebutkan bahwa orang atau setiap orang dapat atau berhak dalam membentuk suatu keluarga dan melanjutkan suatu keturunan melalui ikatan atau sahnya perkawinan, sedangkan pada ayat (2) disebutkan juga bahwa kelangsungan akan kehidupan, bertumbuh, dan serta berkembang dan mendapatkan perlindungan dari deskriminasi dan kekerasan merupakan hak dari sertiap anak juga dan anak berhak memperolehnya.

Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang menginginkan status suami istri yang akan membentuk keluarga bahagia, menebarkan kasih sayang, menebarkan kasih sayang dan bertakwa kepada agama. Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan sesuai ketentuan pada

pasal 6 dan pasal 7, yang dimana dalam pasal 6 menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus berusia 21 tahun dan di bawah 21 tahun harus memperoleh izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan, dalam pasal 7 menjelaskan mengenai syarat-syarat perkawinan yaitu laki-laki dan wanita telah berusia 19 tahun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Pembatasan usia perkawinan karena syarat sahnya suatu perkawinan yaitu pasangan yang siap lahir batin, hal ini bertentangan dengan pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab. Menurut Undang-Undang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun. Dalam hal ini terdapat kontradiksi antara kedua Undang-Undang tersebut, ketentuan batas minimal yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan perkawinan membuka celah bagi perkawinan anak. Perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya untuk melindungi kebebasan dan hak asasi anak yang berlipat ganda dan kepentingan yang berkaitan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, masalah perlindungan hukum bagi anak sangatlah luas. Ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak meliputi:

- a. Perlindungan terhadap atas kebebasan anak
- b. Perlindungan terhadap atas hak asasi anak, dan
- c. Perlindungan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa kewajiban orang tua terdapat dalam pasal 26 yang berbunyi:

“orang tua berkewajiban sebagai berikut:

- a. Mengasuh, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Malahirkan bakat, kemampuan, dan minat anak;
- c. Mencegah perkawinan usia dini”.



Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur hak-hak anak yang dalam kawasan perlindungan orang tua yang tercantum dalam pasal 13 yang berbunyi: “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:<sup>29</sup>

1. Diskriminasi;
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3. Penelantaran;
4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5. Ketidakadilan; dan
6. Perlakuan salah lainnya”

Jika dilihat pada pasal 13 diatas, perkawinan anak usia dini merupakan pelanggaran yang salah satunya dilakukan oleh orang tua yaitu perlakuan buruk terhadap anaknya, padahal dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan akan menimbulkan hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang harus dibebani oleh seorang anak yang seharusnya seorang anak itu belum boleh memikul hak dan kewajiban tersebut.

Menurut menteri kesehatan, perkawinan dini yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan seperti syarat usia yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maka akan muncul beberapa dampak buruk yang akan terjadi pada seorang anak terutama pada anak perempuan. Beberapa dampak atau resiko buruk yang terjadi jika seorang anak melakukan perkawinan usia dini:

1. Berdampak pada pendidikan

Perkawinan usia dini akan berdampak pada pendidikan seperti putus atau tidak tamatnya sekolah, perkawinan usia dini juga memberikan penyempitan terhadap hak-hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan konstitusi negara sehingga anak yang melakukan perkawinan usia dini memutuskan berhenti melanjutkan

---

<sup>29</sup> Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



pendidikan. Dalam perkawinan itu sendiri memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda dengan hak-hak seorang anak, yang dimana hak seorang anak adalah memperoleh pendidikan untuk perkembangan anak tersebut, dan hak dari perkawinan memberikan pertanggung jawaban antara suami istri yang sangat berat untuk dibebani oleh seorang anak sehingga perkawinan usia dini mengakibatkan putusnya pendidikan anak. Pendidikan yang minim juga dapat mengakibatkan sulitnya memperoleh penghasilan yang layak dan keluarga menjadi beban perekonomian yang cukup berat.

## 2. Berdampak pada psikologis

Perkawinan usia dini tanpa disadari akan berdampak pada psikologis seorang anak, di mana seorang anak itu masih memiliki pola pikir yang sempit harus membebani dirinya dengan memikul hak dan kewajiban yang berat seperti orang tua dalam perkawinan, dengan memikul hak yang belum seharusnya dijalani maka akan mengakibatkan anak tersebut menjadi stres. Perkawinan bukan hanya sebuah prosesi atau pesta perkawinan saja, akan tetapi perkawinan itu membutuhkan pemikiran-pemikiran yang luas atau lebih dewasa untuk terhindar dari gangguan psikologis. Untuk menghindari gangguan psikologis tersebut maka seorang anak harus memperoleh pendidikan yang layak dan tumbuh menjadi dewasa dengan pola pikir yang luas.<sup>30</sup> Bukan hanya secara pikiran akan tetapi membutuhkan fisik dan mental yang kuat agar psikologi anak tidak terganggu. Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan. Kematangan

---

<sup>30</sup> Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", *Jurnal: Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2, Juli-September 2017. Hlm. 219.

psikologis ibu menjadi hal utama, karena sangat berpengaruh terhadap pola asuh anak dikemudian hari.

### 3. Berdampak pada biologis

Perkawinan usia dini selain berpengaruh terhadap psikologis anak juga berpengaruh terhadap biologis seorang anak, karena pada rentang usia 6-18 tahun merupakan masa subur atau masa pertumbuhan perkembangan kedewasaan seorang anak yang akan mengakibatkan gagal atau lambatnya pertumbuhan dan perkembangan anak, salah satunya seperti perkembangan reproduksi pada wanita. Pada rentang usia 6-18 tahun reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan fungsinya. Kematangan fisik seseorang anak tidak sama dengan kematangan psikologisnya sehingga meskipun anak tersebut memiliki badan bongsor dan sudah menstruasi tetapi secara perilaku tetap seperti anak-anak.<sup>31</sup>

### 4. Berdampak pada kesehatan

Berdasarkan riset kementerian kesehatan, perkawinan dini yang dilakukan oleh seorang anak sangat berdampak buruk pada anak, baik dari segi kesehatan maupun non-kesehatan. Resiko yang terjadi pada kesehatan salah satunya adalah kanker serviks dan penyakit menular seksual. Selain penyakit kanker serviks dan penyakit menular seksual, perkawinan usia dini juga dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan dan persalinan, dimana pada persalinan akan menjadi macet atau sulit mengeluarkan kepala anak karena besar kepala anak tidak dapat disesuaikan dengan bentuk punggung yang sempurna oleh seorang anak. Selanjutnya resiko atau

---

<sup>31</sup> Mulyadi Fadjar, [dinkes.ntbprov.go.id](http://dinkes.ntbprov.go.id) jurnal: Pendewasaan Usia Perkawinan, 2018.

dampak yang diterima adalah terhadap alat reproduksi wanita, dalam ilmu kedokteran alat reproduksi wanita dibawah umur 20 tahun belum siap untuk melakukan hubungan badan dengan lawan pasangannya karena dalam rentang usia tersebut mengalami perkembangan dan perkembangan sel reproduksi, jika dipaksa maka akan terjadi tekanan darah tinggi dan pendarahan pada wanita, dan pada sel telur wanita dibawah usia 20 tahun belum matang atau belum sempurna sehingga kemungkinan akan terjadi kecacatan pada anak.

Berdasarkan resiko-resiko di atas, pemerintah berupaya untuk bertindak mengeluarkan aturan-aturan hukum untuk mencegah perkawinan usia dini karena dampak yang berbahaya dan hak-hak seorang anak yang dirampas akibat perkawinan. Dengan adanya tindakan pemerintah baik melalui aturan-aturan hukum atau penegakan hukum yang berlaku merupakan salah satu perlindungan hukum terhadap anak. Dalam perlindungan hukum menurut Phillus M.Hadjon ada dua jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang bersifat untuk mencegah suatu permasalahan yang dihadapi oleh setiap orang sebelum adanya sengketa atau permasalahan, yang artinya perlindungan hukum preventif memberikan pencegahan kepada setiap orang agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan baik dari hukum positif maupun aturan tidak tertulis yang berlaku. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bersifat menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan dengan hukuman atau sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan aturan hukum positif.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Surianto, "Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014", *Jurnal: Journal Of Law And Policy Transformation* Vol. 5, No. 2, Desember 2020. Hlm. 133-136.

Seperti pada kasus perkawinan usia dini oleh seorang anak di Aceh Tenggara, pernikahan dini yang dilaksanakan oleh anak merupakan kesalahan keputusan yang diambil oleh anak dan keputusan anak tersebut telah menempuh jalur permohonan dispensasi dipengadilan dengan alasan telah ingin menikah, seharusnya sesuai dengan pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai kewajiban orang tua untuk mengembangkan bakat anak dan mencegah perkawinan usia dini. Akan tetapi yang terjadi dilapangan perkawinan anak tersebut terlaksana dan sah dimata hukum. Berarti orang tua pada kasus ini telah dianggap lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai orang tua dalam mendidik anaknya, padahal anak tersebut tidak bisa melaksanakan perkawinan jika pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Perkawinan tidak terpenuhi karena anak yang masih dibawah 18 tahun merupakan masih pertanggung jawaban orang tuanya, artinya orang tuanya masih memiliki hak untuk membatalkan perkawinan usia dini tersebut.

Jika dilihat dari sudut panjang perlindungan hukum preventif mengenai perkawinan usia dini pada kasus tersebut tidak ada upaya pencegahan dari orang tua dan masyarakat, padahal dalam aturan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak sudah jelas mengatur masalah perkawinan. Hanya saja aparat penegak hukum seperti orang tua, masyarakat dan pemerintah kesadaran hukum mengenai aturan perkawinan sangat minim sehingga tidak memandang bahwa perkawinan usia dini oleh anak memiliki resiko-resiko dan hilangnya hak-hak anak sebagaimana mana yang telah diatur dalam konstitusi. Seharusnya dengan adanya aturan Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak serta adanya penegakan hukum dapat mencegah terjadinya perkawinan usia dini untuk menjamin hak-hak anak yang tercantum dalam konstitusi serta memberikan pertanggung jawaban atau tugas dari selaku orang tua dalam mendidik dan merawat anaknya.



### 3.3.3. Pelanggaran Hak Anak Akibat Perkawinan Usia Dini

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk anak dalam kandungan.<sup>33</sup> Pada masa usia tersebut anak memerlukan sebuah bimbingan dan perlindungan dari berbagai pihak terutama perlindungan dari orang tua. Perlindungan terhadap anak merupakan sebuah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak juga wajib mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan deskriminasi. Setiap anak memiliki hak yaitu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin serta dilindungi oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah.<sup>34</sup>

Peran orang tua dalam melakukan perlindungan terhadap anak ialah dalam hal mendidik dan membimbing anak, merupakan hal yang paling nyata dalam mencegah pernikahan dini. Peran orang tua begitu dominan dalam usaha untuk menikahkan anaknya. Peran orang tua tercantum dalam kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam pasal 26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu:

1. Orang tua wajib bertanggung jawab untuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka

---

<sup>33</sup> Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002.

<sup>34</sup> Catur Yunianto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan* (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 61.



kewajiban dan tanggung jawab sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan bunyi pasal diatas jelas bahwa orang tua harus mendidik anak menjadi orang berpribadi atau berkarakter yang dapat menentukan sendiri dan jalan yang diinginkan, selain mendidik dan melahirkan bakat seorang anak, orang tua juga harus mencegah perkawinan usia dini yang sudah tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak. Jika dilihat dari 2 Undang-Undang yakni Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, seharusnya sebagai orang tua paham akan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan diperuntukan bagi seseorang yang telah dewasa dan mampu membentuk keluarga yang damai, bahagia, dan berdasarkan kepercayaan agama masing-masing. Perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang anak di bawah umur atau pada usia yang seharusnya belum menikah yang dilakukan oleh orang tuanya maka itu bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu mengenai hak-hak seorang anak dan kewajiban sebagai orang tua.

Pendapat seorang anak sangatlah penting jika menyangkut masa depannya. Seperti halnya ketika mereka harus menikah atau dijodohkan dengan orang lain, menurut pasal 10 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa *“setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”*. Kenyataan yang terjadi membuat anak tidak dapat melawan apa yang dilakukan oleh orang tua mereka. Ketika pernikahan itu terjadi maka akan merenggut masa depan sang anak.

Ketika anak-anak mereka masih mengemban pendidikan, mereka yang menikah diusia dini harus menanggung beban rumah tangga. Kesempatan untuk menempuh pendidikan hanya menjadi angan-angan saja. Membiarkan anak untuk putus sekolah adalah sebuah pelanggaran hak anak, terlebih putus sekolah dikarenakan pernikahan dini.<sup>35</sup>

Dibentuknya Undang-Undang perlindungan anak merupakan hasil dari berbagai macam alasan, isu hak dan perlindungan anak merupakan sebuah isu nasional dan internasional. Pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak merupakan faktor penting karena anak merupakan manusia muda yang renta, bergantung, lugu dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perawatan dan perlindungan khusus pula agar dapat tumbuh dan berkembang secara penuh baik secara fisik dan mental, tujuan akhirnya ialah agar anak sebagai individu bisa menjalankan peranan yang konstruktif dalam masyarakat. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak PBB menyebutkan dalam paragraf ke-7 “anak harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dan masyarakat”.

Merespon situasi kekerasan dan potensi kekerasan yang meluas, pemerintah Indonesia kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 kemudian ditambah lagi dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengakui beberapa prinsip utama bagi pemenuhan hak-hak antara lain:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

---

<sup>35</sup> Catur Yunianto, *Pernikahan Dini.....* , hlm. 61-62

Perkawinan anak merupakan pelanggaran atas pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai amanah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana pada UU tersebut menjelaskan hak anak yang bagian dari hak asasi milik anak yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh seluruh keluarga, masyarakat dan negara. Dalam Konvensi Hak Anak PBB tahun 1989 hak-hak anak antara lain:

1. Hak untuk bermain
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan makanan
7. Hak untuk rekreasi
8. Hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan
9. Hak untuk turut berperan dalam pembangunan
10. Hak untuk mendapatkan kesamaan

Hak kebebasan anak dalam memilih dan menentukan kehidupannya dirampas sejak seorang anak tersebut melangsungkan perkawinan, selain itu hak yang dilanggar ketika anak dinikahkan adalah akses terhadap pendidikan, pekerjaan layak, akses jaminan kesehatan yang memadai, hak atas sumber penghidupan, hak bebas dari kekerasan dan sebagainya. Undang-Undang tidak mengatur secara khusus perbedaan hak anak ketika anak itu menikah diusia dini dan hak anak yang belum menikah, karena keduanya disamakan. Hanya saja pernikahan dini tetap dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak, dimana ketika anak tersebut menikah diusia dini maka akan berdampak pada kehidupan sehari-harinya dan tidak lagi bisa menikmati masa-masa anak dengan optimal.

Pengaturan hak anak dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dapat diterapkan pada anak yang melangsungkan perkawinan, seperti:

1. Hak atas pendidikan diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak

Pendidikan merupakan suatu proses pengembangan kreatifitas dan menemukan potensi dalam diri anak, anak yang memperoleh pendidikan dapat bereksplorasi, berkreasi dan melakukan eksperimen yang didampingi oleh guru. Anak yang telah terikat pada perkawinan tidak dapat lagi memperoleh pendidikan, hal ini terjadi karena laki-laki yang masih dikategorikan sebagai anak yang sudah melakukan perkawinan tentunya akan melaksanakan tanggung jawabnya dalam mencari nafkah untuk keluarganya, sedangkan perempuan yang masih dikategorikan sebagai anak yang telah terikat pada perkawinan akan berfokus pada urusan domestik kehidupan rumah tangganya.

2. Hak atas kehidupan dan kesehatan yang layak, diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Perlindungan Anak

Ketika seorang anak menikah pada usia yang belum cukup umur maka dianggap mengesampingkan hak atas kesehatan, maksudnya ketika orang tua mengerti bahwa kesehatan anak baik kesehatan fisik dan mental anak akan terganggu tetapi tetap mengizinkan anak untuk melangsungkan pernikahan maka dianggap sebagai penyimpangan terhadap kesehatan anak. Terjadinya perkawinan anak tentunya bertentangan dengan pasal 44 terutama jika terjadi pada anak perempuan. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun dapat meningkatkan resiko komplikasi medis baik pada ibu maupun pada anak, kehamilan diusia yang sangat muda ternyata dapat berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun



beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun pada saat bersalin dibandingkan kelompok berusia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada usia 15-19 tahun.<sup>36</sup>

3. Hak untuk menentukan masa depannya sendiri, diatur dalam pasal 56 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pernikahan usia dini menyebabkan anak kehilangan hak untuk menentukan masa depannya sendiri, dikarenakan mereka dipaksa untuk mengambil tanggung jawab yang tidak sepadan dengan usia dan pengalaman mereka, serta tidak diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya atau melanjutkan karirnya karena dibebani dengan urusan keperluan dalam rumah tangga. Sangkut paut pengambilan keputusan bersama dengan hak untuk menentukan masa depan sendiri seperti dalam hal segala sesuatu pengambilan keputusan harus dibicarakan bersama antara pasangan suami istri. Hak untuk menentukan masa depan sendiripun tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, ketika sudah menikah salah satu pasangan tidak setuju dengan apa yang direncanakan, maka harus mengambil jalan tengah dari rencana tersebut apakah dilanjutkan atau tidak. Oleh karena itu ketika menikah diusia dini anak bisa mengenyampingkan hak untuk menentukan masa depannya sendiri, dimana ia sering kali berfikir bahwa tanggung jawab yang dipikul tidak sepadan dengan usia dan pengalaman mereka serta terbebani dengan urusan dalam rumah tangga. Prinsip dalam Undang-Undang perkawinan bahwa hak dan kedudukan istri ialah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat

---

<sup>36</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya". *Jurnal: Yudisia*, Vol. 7, No, 2, 2016, hlm. 405



dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri, untuk itu sebelum menikah harus terlebih dahulu ada perbincangan akan rencana kedepan, sehingga jika telah menikah tidak akan ada lagi perdebatan tentang penentuan rencana untuk masa depan.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab.....",

## **BAB III**

### **PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM HAL PERNIKAHAN USIA DINI DI DP3A PROVINSI ACEH**

#### **3.1. Gambaran Umum DP3A Provinsi Aceh**

##### **3.1.1. Sejarah Singkat DP3A Provinsi Aceh**

Secara umum, pembangunan pemberdayaan perempuan di Aceh dapat dibagi dalam dua bagian yakni perempuan yang telah berdaya dan perempuan yang belum berdaya. Karena itu pendekatan pemberdayaan perempuanpun dilakukan dengan strategi yang berbeda, yaitu Strategi pengarusutamaan gender (PUG), ditujukan bagi perempuan yang sudah berdaya sehingga diarahkan kepada upaya bagi mereka untuk mencapai tahap kemandirian dalam memberdayakan diri dan orang lain, menuju kesetaraan dan keadilan gender. Dan Aksi afirmasi, ditujukan bagi perempuan yang belum berdaya agar dapat menjadi berdaya sehingga mampu untuk berpartisipasi sebagai subyek pembangunan. Dalam rangka melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, organisasi ini bermula dari Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Aceh yang dibentuk pada tanggal 26 November 1999 melalui Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 58 Tahun 1999 Kemudian keberadaan Biro Pemberdayaan Perempuan diperkuat dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, memasukkan Biro Pemberdayaan Perempuan dalam Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Secara momentum dalam sejarah perjalanan kegiatan pembangunan Aceh akibat gempa dan tsunami pada tahun 2004, maka perubahan kelembagaan Biro menjadi Badan merupakan perjuangan bersama seluruh komponen perempuan Aceh (kalangan birokrat, DPRA, Aktivistis, Intelektual Perempuan dan masyarakat sipil lainnya) yang memandang perlunya perempuan Aceh

memiliki kepentingan untuk masa depan mereka pada khususnya dan masa depan masyarakat Aceh pada umumnya. Perubahan kelembagaan ini menjadi kontekstual karena permasalahan yang dihadapi oleh kaum perempuan Aceh pada masa kini dan juga masa mendatang jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu. Bagaimana kelembagaan diharapkan mampu mendorong akses, partisipasi dan representasi kaum perempuan dalam pengambilan keputusan-keputusan penting, baik pada tingkat masyarakat maupun pada tingkat pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama masyarakat Aceh. Oleh karenanya pada tahun 2007, Biro Pemberdayaan Perempuan berubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Aceh, berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam melaksanakan tugasnya, Badan PPPA Aceh berpegang padanilai-nilai dasar seperti ke Islaman dan ke Acehan, kejujuran dan Ketulusan, kebersamaan, gotong-royong, kemandirian dan menjunjung martabat, toleransi dan perdamaian, disiplin dan kerja Keras. Adapun fungsi dari DP3A Provinsi Aceh adalah:<sup>1</sup>

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2. Pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang peranan perempuan dan perlindungan anak
3. Penyusunan dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka mengangkat harkat dan martabat serta HAM bagi perempuan dan perlindungan anak, organisasinya dan aktivitas lanjut
4. Peningkatan kualitas hidup perempuan diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan, terutama di bidang hukum, ekonomi, politik, pendidikan dan sosial budaya serta lingkungan

---

<sup>1</sup> <https://dinaspppa.acehprov.go.id/> diakses pada tanggal 27 Juli 2023.

5. Peningkatan partisipasi masyarakat termasuk upaya pemampuan kelembagaan untuk kemajuan perempuan dan perlindungan anak
6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
7. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perubahan nomenklatur kelembagaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sesuai Ayat (4) Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sesuai dengan: Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak serta data dan informasi gender dan anak.

#### Fungsi

##### 1. Visi


Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani.

##### 2. Misi

- a. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan.

- b. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
- c. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik.
- d. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum.
- e. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik.
- f. Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik

#### Struktur Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Aank Aceh





### **3.3. Strategi Perlindungan Anak Dari Pernikahan Usia Dini Di DP3A Provinsi Aceh**

Perkawinan anak merupakan suatu permasalahan yang membutuhkan penanganan serius. Dikarenakan permasalahan perkawinan anak yang timbul dimasyarakat saat ini menjadi suatu diskursus kompleks yang berkaitan dengan berbagai macam aspek, baik itu aspek sosial, hukum, agama, ekonomi dan kesehatan. Dilihat dari berbagai aspek diatas, diperlukan ada strategi untuk mencegah dan menanganinya. Salah satunya adalah dengan strategi dalam pencegahan pernikahan anak usia dini oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Provinsi Aceh.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dan perempuan. Lembaga tersebut memberikan peluang bagi anak dan perempuan untuk dapat memperoleh hak-haknya. Selama ini anak dan perempuan sering menjadi sasaran tindakan negatif, karena ada pandangan-pandangan yang menganggap anak dan perempuan adalah kaum yang lemah.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh, terkait dengan strategi perlindungan terhadap anak dalam kasus pernikahan usia dini adalah sebagai berikut:

1. Membuat kerja sama MOU dengan Mahkamah Syariah Aceh

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah timbulnya pernikahan usia anak, karena berkaitan dengan tugas instansi Dinas PPPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak terlebih dalam kasus perkawinan anak dan melindungi hak-hak anak agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang serta dapat melangsungkan hidup karena sejatinya anak

merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa. Upaya meminimalisir perkawinan yang calon penggantinya masih usia anak, pemerintah memiliki kedudukan diantaranya sebagai pembuat aturan dan sebagai penegak aturan. Pemerintah sebagai pembuat aturan dibuktikan dengan adanya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau bahkan juga pemerintah daerah yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak. Pemerintah sebagai penegak aturan mengimplementasikan undang-undang perkawinan dan perlindungan anak diikuti dengan pengontrolan terhadap pelaksanaannya melalui DP3A dengan memberikan upaya atau program berupa advokasi, sosialisasi maupun edukasi.

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa urusan pemberdayaan dan perlindungan anak merupakan urusan konkuren yaitu urusan wajib non pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) yang meliputi sub urusan kualitas keluarga dan sub pemenuhan hak anak. Pemerintah Provinsi Aceh telah mengantongi kebijakan yang sesuai dalam memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak. Hal ini dapat dilihat dalam Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2008 tentang Perlindungan Anak telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, dan hal ini dapat dilihat sebagai landasan hukum khususnya dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak.

Dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan usia anak, Dinas pemberdayaan perempuan dan anak akan membentuk kerja sama berupa MOU (memorandum of

understanding) dengan Mahkamah Syariah Aceh untuk menambah surat dispensasi nikah pada anak usia dini. Surat itu berupa rekomendasi dari DP3A melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (puspaga). Pemohon dispensasi nantinya akan mendapatkan konseling terkait pernikahan, parenting, dan konsultasi kesehatan reproduksi sebelum dikeluarkannya surat dispensasi nikah pada anak tersebut. Strategi ini dilakukan untuk dalam menindak lanjuti pelaksanaan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (RPP) tentang dispensasi kawin, hal ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah baik ditingkat Kabupaten/Kota maupun pemerintah provinsi untuk menyusun turunan kebijakan sebagai menekan kawin usia anak di bawah 19 tahun.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga akan menyusun strategi daerah (strada) yang menjadi turunan dari Strategi Nasional (Stranas) tentang pencegahan usia kawin anak, yang diawali dengan Strategi Nasional terlebih dahulu. Ada lima strategi Nasional terkait dengan pencegahan pernikahan dini:

1. Penguatan kapasitas forum anak
2. Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak
3. Aksebilitas dan perluasan layanan
4. Penguatan regulasi dan kelembagaan
5. Penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

Strategi daerah yang disusun akan dialokasikan ke kabupaten/kota dan mendorong pemerintah kabupaten/kota Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat menyusun strategi daerah masing-masing yang diperlukan untuk solusi dan upaya pencegahan usia kawin anak. DP3A Aceh juga melakukan upaya-upaya preventif atau pencegahan

diantaranya, kegiatan sosialisasi pencegahan usia kawin anak, kegiatan Pelatihan Aktivistis Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dengan melatih aktivis yang menjadi pelapor dan pelopor dari akar rumput di tingkat gampong. kegiatan workshop atau bimtek pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi aparatur gampong, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat pemerhati anak dan perempuan. mengingat isu perkawinan anak adalah multisektor, maka dibutuhkan aksi bersama lintas sektor yang tersistem, terintegrasi, dan terukur di tahap pencegahan, penanganan, dan pemulihan atau pemberdayaan. Hal ini diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini.<sup>2</sup>

2. Membuat program-program dalam upaya pencegahan perkawinan anak sebagai upaya preventif

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa batasan usia minimal kawin adalah 19 bagi pria dan wanita. Setelah keluar revisi Undang-Undang tersebut diikuti dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari P2TP2A sebagai penyedia layanan yang bertugas memberikan advokasi terkait pencegahan perkawinan anak. Dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tersebut maka semakin meningkatkan kinerja dari dinas

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan ibu Amrina Habibie Kepala Sub Bidang Pemenuhan Anak, Tanggal 25 Juli 2023



pembedayaan perempuan dan perlindungan anak dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur.

Terkait dengan upaya dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pencegahan pernikahan anak adalah dengan memberikan sosialisasi tentang UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan juga memberikan edukasi tentang pentingnya kesehatan reproduksi yang tidak hanya saat anak menginjak usia remaja, akan tetapi dimulai sejak anak masih balita. Untuk menyiapkan generasi unggul bisa dicapai dengan memberikan pelayanan kesehatan secara optimal sejak anak masih didalam kandungan sampai menginjak usia reproduksi. Pentingnya memastikan anak tumbuh sehat dan berdaya saing dengan dibekali pengetahuan kesehatan reproduksi sedini mungkin, sesuai usia dan kondisi anak baik secara formal dalam pendidikan maupun secara informal dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa upaya DP3A dalam mencegah pernikahan anak dibawah umur harus merujuk kepada SPA (sistem perlindungan anak) intervensi terhadap pencegahan pernikahan anak. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah terjadinya perkawinan anak, ada sejumlah kegiatan dalam mencegah pernikahan anak:<sup>3</sup>

- a. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat  
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat berupaya dalam mencegah perkawinan anak, ada beberapa upaya pencegahan perkawinan anak sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Amrina Habibie bahwa upaya yang dilakukan adalah sosialisasi disetiap tahun dengan mengumpulkan perwakilan-perwakilan setiap

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan ibu Amrina Habibie Kepala Sub Bidang Pemenuhan Anak, Tanggal 25 Juli 2023



desa seperti perangkat adat dan tokoh agama, serta banyak lembaga lainnya yang terkait dalam sosialisasi mengenai pencegahan dan penanganan perkawinan bagi orang tua dan anak, serta dampak yang akan diterima bila melakukan perkawinan usia anak. Hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan adalah sosialisasi kepada masyarakat, tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai aturan tentang batas usia kawin untuk pria dan wanita serta resiko dan bahaya apabila pernikahan dibawah usia dilakukan, serta mempromosikan produk konten hiburan, iklan, dan film yang sejalan dengan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.

Perkawinan di bawah umur atau pada usia dini sering terjadi karena kurangnya pengetahuan serta tidak adanya pertimbangan terhadap dampak serta resiko yang terjadi pada anak apabila pernikahan itu dilakukan. Pernikahan dibawah umur sering kali membahayakan bagi kesehatan ibu dan anak. Selanjutnya ada kegiatan workshop atau bimtek untuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak bagi aparatur gampong, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat pemerhati anak dan perempuan.

b. Melakukan pencatatan terhadap perkawinan

Pencatatan ini dilakukan dilintas sektor terkait guna untuk memperoleh data perkawinan anak, seperti data kehamilan remaja di puskesmas, permohonan dispensasi kawin di bawah 18 tahun dari pengadilan Agama atau Negeri, data perkawinan dibawah 18 tahun dari KUA atau Dukcapil, dan data perceraian di bawah 18 tahun dari Pengadilan Agama/Negeri, serta data perkawinan yang tidak tercatat di bawah 18 tahun dari Dukcapil. Kemudian ada penanganan kerja sama pada lintas sektoral, kerja sama

ini seperti memberikan edukasi terhadap bahaya kesehatan jika telah melakukan pernikahan dini, dan program lembaga layanan yang diharapkan akan dapat membina keluarga agar kedepannya tidak terjadi kekerasan terhadap anggota keluarga.

c. Kerja sama dengan pihak terkait

Kerjasama merupakan suatu upaya bersama antara individu atau kelompok sosial guna untuk mencapai tujuan bersama. Upaya yang dilakukan oleh DPPPA dalam mencegah dan mengatasi pernikahan usia dini ialah dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lintas sektoral:

NO	Perangkat Daerah	Jenis/kegiatan
1	Dinas PPPA Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan Dinas Lainnya ...(apabila ada)	Program dan kegiatan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak RPJMD/RKPD
2	Dinas PPPA Dinas Lainnya ...(apabila ada)	Kelembagaan yang memadai untuk mencegah dan menangani perkawinan anak (Satgas/Pokja).
3	Dinas PPPA Dinas PMD Dinas Kesehatan Dinas Lainnya ...(apabila ada)	Menyediakan sistem rujukan ditingkat komunitas untuk mencegah dan menangani perkawinan anak.
4	Dinas PPPA Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Dinas Kominfo Dinas Lainnya ...(apabila ada)	Melakukan kampanye/sosialisasi masif pencegahan dan penanganan perkawinan anak bagi orang tua dan remaja.
5	Dinas PPPA Dinas PMD	Menetapkan Peraturan Desa tentang Pencegahan

	Dinas Lainnya ...(apabila ada)	dan penanganan perkawinan anak.
6	Dinas Kesehatan BKKBN Dinas Lainnya ...(apabila ada)	Mengaktifkan program konseling kesehatan reproduksi dan seksual bagi orang tua serta remaja
7	Dinas PPPA Dinas Pendidikan Dinas Kesehatan Pengadilan Agama Dinas Lainnya ...(apabila ada)	Melakukan pendampingan bagi korban perkawinan anak atau anak yang mengajukan dispensasi perkawinan.
8	Dinas KUKM Dinas Sosial Dinas Lainnya ...(apabila ada)	Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan bagi calon pengantin sebagai bagian dari program pembinaan ketahanan keluarga.
9	Dinas PPPA Dinas Pendidikan Dinas pendidikan Dinas Kominfo Dinas Lainnya ...(apabila ada)	Mempromosikan produksi konten hiburan, iklan, dan Film yang sejalan dengan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak
10	Dinas PPPA Dinas Kesehatan Dinas OR dan Pemuda Dinas Pariwisata Dinas PMD Dinas Lainnya ...(apabila ada)	Mengembangkan partisipasi anak, remaja dan pemuda dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak (Forum Anak, Posyandu Remaja, Forum Pemuda, GENRE, Karang Taruna, Duta Pariwisata)

Dalam melakukan upaya penyelesaian pernikahan dini, kerja sama dilintas sektor bukannya ada pada upaya pencegahan, akan tetapi juga ada pada upaya penyelesaian

pernikahan anak. Seperti memberikan edukasi tentang pemahaman kesehatan reproduksi bagi anak yang melibatkan dinas kesehatan untuk memberikan pemahaman tersebut agar terhindar dari terjadinya kematian bayi, kematian balita, kematian ibu, balita gizi buruk dan stunting. Serta dapat terhindarnya dari gangguan kesehatan reproduksi dan mental bagi anak.

d. Penguatan kapasitas lembaga konsultasi dan lembaga pelayanan dalam pencegahan perkawinan anak

Ada enam lembaga layanan konsultasi keluarga yang dilakukan yaitu PUSPAGA, LK3 (Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga) dari Dinas Sosial, BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), PPKS (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera), PUSYANGATRA (Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera) dari urusan KB serta Pusaka Sakinah dari kantor Kementerian Agama. Kemudian ada lima layanan yang diberikan oleh lembaga layanan keluarga yaitu edukasi, konseling, informasi, penjangkauan dan rujukan. Enam lembaga tersebut sebagai kolaborasi dalam mencegah perkawinan usia dini. Lembaga layanan konsultasi keluarga juga media promosi dalam bentuk media sosial, media cetak, Vidiotron Pemda, media elektronik dan media luar ruang.

Pemerintah Aceh dalam melaksanakan kegiatan melalui Dinas PPPA juga menyediakan lembaga layanan untuk mencegah dan untuk penanganan terhadap kasus. Program lembaga layanan yaitu PUSPAGA, yang berfungsi sebagai layanan satu pintu keluarga holistik integratif yang berbasis hak anak, dengan meningkatkan kemampuan keluarga, meningkatkan kapasitas orang tua atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak, dalam menjalankan tanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar

terciptanya kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan hasil yang penulis dapatkan dan sebagaimana yang dijabarkan diatas, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa dalam mencegah pernikahan dini DP3A telah membentuk beberapa program seperti yang telah dijelaskan diatas, upaya pencegahan disini agat tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak dan mengurangi terjadinya pernikahan dini sebagai upaya perlindungan akan hak-hak anak:

1. Memberdayakan anak dengan informasi keterampilan dan jaringan pendukung lainnya, dimana program ini berfokus kepada diri anak dalam memberikan serta adanya membangun informasi dan keterampilan, juga menciptakan lingkungan yang aman serta mengembangkan jejaring hubungan yang baik. Dan program ini memiliki pengetahuan yang baik akan diri mereka sendiri dan nantinya diharapkan akan mampu mengatasi kesulitan sosial dan ekonomi baik dalam jangka panjang maupun pendek, dalam program ini anak-anak dapat belajar untuk mendapatkan informasi serta keterampilan untuk mengatasi dan mengetahui akan dampak dari pernikahan dini tersebut.
2. Mendidik dan juga menggerakkan orang tua dan anggota komunitas, dimana orang tua dan anggota komunitas ini juga ikut berperan dalam memberikan perlindungan kepada anak, karena tatap muka dari orang tua dan pemuka agama dapat memberikan dukungan kepada anak, adanya edukasi terhadap kelompok dan komunitas sebagai alternatif dari pernikahan anak. Melakukan kampanye atau sosialisasi tentang dampak dan bahaya dari pernikahan dini serta mengikut sertakan tokoh masyarakat yang berpengaruh seperti kepala



keluarga dan anggota komunitas dalam memberikan penyuluhan akan pernikahan diusia muda.

3. Membuat dan mendukung adanya kebijakan peraturan perundang-undangan terhadap pernikahan usia muda, dengan melihat dan mempertimbangkan budaya kolektivitas dalam masyarakat sehingga dapat penanganan secara efektif melalui:
  - a. Kelompok dukungan terhadap keluarga-keluarga yang rentan dalam mengikuti budaya nikah paksa, sehingga para keluarga dapat memberikan komunitas dan pengetahuan mereka seputar bahaya pernikahan dini
  - b. Bekerjasama dengan lembaga formal lainnya seperti bkkbn, kanwin kementerian agama dalam melakukan kegiatan pencegahan seperti edukasi dan promosi sebagai kegiatan dalam pencegahan pernikahan dini.
  - c. Penguatan dengan metode kampanye, dengan memanfaatkan berbagai media seperti konten hiburan, iklan dan film yang didalamnya memuat tentang konten pernikahan dini serta dampak secara fisik dan psikis yang sejalan dengan upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak.

### **3.4. Kendala Yang Terjadi Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini Yang Dilakukan DP3A Provinsi Aceh**

Dalam melakukan strategi terhadap perlindungan anak terhadap pernikahan usia anak, ibu Amrina Habibie mengatakan ada beberapa kendala yang dihadapi:

1. Dalam penerapan MOU dengan Mahkamah Syariah Aceh dalam hal penambahan persyaratan disepensasi. Surat rekomendasi tersebut berupa rekomendasi melalui UPTD PAA, dalam hal ini UPTD PPA akan menyusun Strategi Daerah (STRADA) yang akan dialokasikan ke Kabupaten/Kota. Dalam upaya ini mereka akan

melakukan pelatihan seperti Kegiatan Pelatihan Aktivis Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), kegiatan ini dinilai tidak seimbang karena faktor penghambat lain yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh adalah kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan DP3A dalam menyelesaikan permasalahan pernikahan dini. Karena dalam hal ini masyarakat sangat penting dalam mengingatkan serta menegur sesuatu hal yang terjadi dalam lingkungan sekitar, rasio relawan PATBM yang kurang di Provinsi Aceh membuat strategi yang direncanakan oleh DP3A tidak berjalan secara maksimal dan relawan PATBM belum semuanya merata di seluruh Provinsi Aceh.

2. Dalam melakukan Sosialisasi pencegahan pernikahan dini di DP3A Provinsi Aceh belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari setelah dilakukannya sosialisasi terhadap pencegahan pernikahan dini. Ibu Amrina Habibie mengatakan Sosialisasi tidak sepenuhnya diterapkan karena kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak dari pernikahan dini, dan kurangnya kontrol sosial masyarakat. Karena tanpa adanya kontrol sosial masyarakat strategi yang telah dibuat oleh DP3A Provinsi Aceh tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan diatas, beberapa faktor yang melatarbelakangi anak untuk melakukan pernikahan dini tidak lepas juga dari faktor orang tua yang mendukung pernikahan anak tersebut. Padahal para orang tua mengetahui bahwa jika pernikahan pada anak dilakukan akan banyak dampak yang terjadi pada anak, salah satunya dampak dari segi kesehatan anak. Namun, dengan alasan takut anaknya tidak mendapat pasangan maka para orang tua dengan suka rela menikahkan anaknya dan mengesampingkan dampak kesehatan yang terjadi

pada anak. Padahal bukan hanya dampak kesehatan yang akan menimpa anak, tetapi dampak lain seperti hak-hak anak tersebut juga dikesampingkan, jika terjadi pernikahan dini maka hak-hak anak itu akan hilang dari anak. Padahal dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sendiri telah jelas bawah pernikahan itu boleh dilaksanakan ketika telah berumur 19 tahun bagi pria dan wanita. Akan tetapi faktanya dilapangan masih banyak ditemukan kasus pernikahan anak. Dari strategi yang telah dilakukan seperti program pencegahan pernikahan anak yang dilakukan DP3A dan upaya penanganan terhadap pernikahan, penulis melihat bahwa upaya tersebut telah berjalan, akan tetapi disamping berjalannya program itu ada hal-hal yang menjadi kendala dalam mengupayakan program pencegahan dan penanganan tersebut, ketika para orang tua dan masyarakat telah diberikan arahan dan pengetahuan tentang pentingnya menjaga hak-hak anak, mereka sangat sulit untuk menerapkan apa yang sudah diberikan pengarahan oleh lembaga DP3A. Karena asumsi yang dibangun dalam masyarakat yang sulit bagi mereka untuk keluar dari budaya tersebut, bahkan tidak mau keluar dari budaya yang telah melekat dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya kerja keras dari semua pihak untuk menyakinkan bahwa pernikahan dini itu suatu hal yang sangat perlu dicegah. Naum juga dalam segi pengawasana masih sukar dilakukan, hal ini dikarenakan masih banyak data pernikahan anak yang tidak tercatat sehingga membutuhkan kerja sama baik dari pemerintah maupun dari masyarakat untuk meminimalisir meningkatnya angka pernikahan dini di Aceh.

## **BAB IV PENUTUP**

Berdasarkan permasalahan dan hasil penelitian, dapat ditarik beberapa kesimpulan dan beberapa saran antara lain:

### **4.1. Kesimpulan**

- A. Strategi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam melakukan perlindungan anak pada kasus pernikahan dini pada Provinsi Aceh adalah dengan melakukan kerja sama MOU dengan Mahkamah Syariah Aceh terkait penambahan persyaratan dispensasi kawin di Aceh. Bentuk tersebut berupa rekomendasi UPTD PPA dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Pemohon dispensasi nantinya akan mendapatkan konseling terkait pernikahan, parenting, dan konsultasi kesehatan reproduksi sebelum dikeluarkannya surat dispensasi nikah pada anak tersebut.
- B. Dalam melakukan strategi terhadap perlindungan anak terhadap pernikahan usia anak, ibu Amrina Habibie mengatakan ada beberapa kendala yang dihadapi seperti masih sedikitnya kesadaran masyarakat mengenai dampak dari pernikahan usia dini. Serta kurangnya kontrol sosial masyarakat dengan lingkungan sekitar yang menjadikan anak bebas melakukan apa saja, karena lingkungan yang sudah terbiasa dengan budaya bebas seperti sekarang.


### **4.2. Saran**

Beberapa saran yang dapat diajukan antara lain sebagai berikut:

- A. Perumusan strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan dengan Program PATBM, dalam program ini

membutuhkan banyak relawan yang berperan dalam permasalahan pernikahan dini. Dalam melakukan strategi yang bertujuan untuk melakukan perlindungan dan pencegahan dalam kasus pernikahan dini belum berjalan secara maksimal.

- B. Kepada penelitian lain yang tertarik mengambil tema yang sama, diharapkan dapat mengembangkan lingkup penelitian.





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Qadir. *al-Tasyri' al-jina al-Islamy Muqarranan bil Qanun al-Wad'iy.*, diterjemahkan oleh Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid II*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, TT.
- Ahmad Mustofa Al Maragi. 1993. *Tafsir Al-Maragi terj. Bahrn Abu Bakar, dkk, Cet. ke-2, Juz 4*. Semarang: Karya Toha Putra.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ahmad Azhar Basyir, *Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ahmad bin Hambal, *Musnad Hambal, Hadis No 7595, Juz 16*, Digital Library: Maktabah Syamilah, 2005.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Jilid IV*, Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969.
- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Al-Jasshas, *Ahkam Al-Qur'an*, Beirut: Daar Al-Kitab Al-Islamiyah, 1993.
- Al-qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Amina Wadud Muhsin, *Wanita di Dalam Alquran*, Bandung: Pustaka, 1994.

- Catur Yuniarto. 2018. *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Bandung: Nusa Media.
- Dedi Supriyadi dan Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Dunia Perkawinandi Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Direktorat Bina Ketahanan Remaja. 2012. *Materi Pegangan Kader tentang Bimbingan dan Pembinaan Keluarga Berencana, cet. Ke 2*. Jakarta: BKKBN.
- Direktori Bina Ketahan Remaja. 2012. *Materi Pegangan Kader Tentang Bimbingan Dan Pembinaan Keluarga Remaja, Cet. Ke-2*. Jakarta: Badan kependudukan dan Kelarga Berencana Nasiobak (BKKBN).
- Edy Suhardono. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hamka. 2007. *Tafsir Al-Azhar Jilid 2 (Juz 4)*. Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd.
- Kelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. Jakarta Timur: Prena Media Group.
- Rahma maulidia. 2011. *Dinamika Hukum Perdata islam Di Indonesia (KHI)*. Ponorogo: STAIN Po Press.

- Rosramadhana Nasution. 2016. *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom Subaltren Perempuan Pada Suku Banjar Dalam Perspektif Pokolonial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ratri Novita Erdianti. 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Malang: UMM Press.
- Sakban Lubis, M Yanan Harahap, Rustam Efendi. 2023. *Fikih Munakahat (Hukum Pernikahan Dini Dalam Islam)*. Kota Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Saldana J. 2010. *The Coding Manual For Qualitative Researcers*. London: Sage.
- Sugiono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.
- Susane Dida. 2019. *Pemetaan Prilaku Penggunaan Media Informasi Dalam Mengakses Informasi Kesehatan Reproduksi Di Kalangan Pelajar Di Jawa Barat*.
- Tinuk Dwi Cahyani. 2020. *Hukum Perkawinan*. Universitas Muhammadiyah Malang: UMM Press.
- Tim penyusun, 2018 himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak, Laksana. Yogyakarta
- Wahbah az Zuhaili. 2013. *Tafsir Al-Munir Jilid 2 (Juz 3-4), terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk , Cet. 1*. Jakarta: Gema Insani.

## Jurnal

Ahmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim”, *Jurnal: Al-‘adalah*, Vol. 12 No. 2 Tahun 2015.

Ana Latifatul, Dian Latifiani, Ridwan Arifin. “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”, *Jurnal: Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 1 Juni Tahun 2019.

Aristoni, “Kebijakan Hukum Perubahan Batas Minimal Umur Pernikahan Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal: Usm Law Reviewm*, Vol. 4 No. 1 2021.

BKKBN. *Jurnal Keluarga Berencana, Keluarga Berencana Kependudukan dan Kesehatan P* ISSN 25273132 E-ISSN 2403 3379 Vol.1 No 1 2010.

Dwi Anggun Apriyanti, “Perlindungan Perempuan dan Pernikahan Di Bawah Umur”, *Jurnal: Pampas Journal Of Criminal* Vol. 2 No. 1 2021.

Eka Rini Setiawati, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami dan Istri di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir”, *Jurnal Penelitian (Pekanbaru: Universitas Riau)*, Vol. 4 No. 1 Februari 2017.

Fransiska Novita Eleanora, Andang Sari. “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal: Progresif jurnal hukum*, Vol. 14 No. 1 Juni 2020.

- Hamid A Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Habibah Nurul Umah, “Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum Keluarga Islam”. *Jurnal: Al-Wasith*, Vol. 5 No. 2 2020.
- Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hisbah, “Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri”, *Jurnal: “Jurnal Ilmiah Batanghari Jambi*, Vol. 18 No. 2 2018.
- Kurnia Beti faradina, “Perlindungan hak Anak Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Konveksi Hak Ana”, *Jurnal: Prosiding Seminar Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 2021.
- Levana Safira, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Di Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin Dari Pengadilan”, *Jurnal: ActDiurnal jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2 Juni 2021.
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”. *Jurnal: Yudisia*, Vol. 7 No. 2 2016.
- Mulyadi Fadjar, *dinkes.ntbprov.go.id jurnal: Pendewasaan Usia Perkawinan*, 2018.
- Mahmud Syalthut, *Fiqih Tujuh Mazhab*, Terj. KH Abdullah Zakiy Al-Kaaf. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000.



- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1996.
- Mughniyah dan Muhammad Jawa, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001.
- Muhammad Ali Ash- Shabuni, *Rawai' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*, Juz 2, Beirut: Daar al-Fikr, 1999.
- Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Muhammad Shahrur, Terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq, 2004.
- Nur Hidayanti, Andi Rosdianti Razak, Anwar Parawangi. "Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pernikahan Usia Dini Di Desa Majannang Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros", *Jurnal: Kimap (Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik)*, Vol. 2 No. 1 Februari 2021.
- Nur Ihdatu Musyaraffa, "Batas Usia Pernikahan Dalam Islam: Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas usia Nikah", *Jurnal: Shautuna*, Vol. 1 No. 3 September 2020.
- Sri Rahmawati, "Batas Minimal Usia Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)", *Jurnal: Hukum Perdata Islam* Vol. 21 No. 1 Januari-Juni 2020.
- Suriyanto, "Analisis Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014”, *Jurnal: Journal Of Law And Policy Transformation* Vol. 5 No. 2 Desember 2020.

Yuhelson, Ramlani Lina Sinaulan, Abdul Rahmat. “Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Korban Pernikahan Dini Di Gorontalo”, *Jurnal: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4, No. 1, 2020.

Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal: Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12 No. 2 Juli-September 2017.

### **Lain-lain**

Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Pasal 16 ayat 1-3.

Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pasal 21 ayat (1).

<https://dinaspppa.acehprov.go.id/> diakses pada tanggal 27 Juli 2023.

Wawancara dengan Amrina Habibie Kepala Sub Bidang Pemenuhan Anak, Tanggal 25 Juli 2023.

[www.bkkbn.go.id](http://www.bkkbn.go.id), 2017. Siakses pada tanggal 28 Juli 2023.

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6473207/547>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2023

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 335/Un.08/Ps/05/2023

Tentang:

PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelagasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Jumat Tanggal 17 Maret 2023.  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Kamis Tanggal 11 Mei 2023.  
3. Berdasarkan surat permohonan mahasiswa yang bersangkutan untuk ganti pembimbing tesis

MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
Kesatu :

Menunjuk:

1. Dr. Soraya Devy, M. Ag
2. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA

sebagai pembimbing tesis yang diajukan oleh:

N a m a : Ayu Darisah

NIM : 211010009

Prodi : Hukum Keluarga

Judul : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK DARI PERNIKAHAN USIA DINI

(Studi di DP3A Provinsi Aceh)

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keenam : Dengan berlakunya SK ini, Maka SK No. 265/Un.08/Ps/04/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 11 Mei 2023  
Direktur.

Eka Srimulyani





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552922  
E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: pps.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1943/Un.08/ Ps.I/06/2023  
Lamp : -  
Hal : **Pengantar Penelitian Tesis**

Banda Aceh, 14 Juni 2023

Kepada Yth

**Kepala Dinas Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh**

di-

**Banda Aceh**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Ayu Darisah  
NIM : 211010009  
Tempat/Tgl. Lahir : Tapaktuan / 14 April 1997  
Prodi : Hukum Keluarga  
Alamat : Jl. Rawasakti Barat Lr. 4 No. 79 B. Perumnas Jeulingke

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Tesis yang berjudul: *"Implementasi Perlindungan Anak dari Pernikahan Usia Dini (Studi di DP3A Provinsi Aceh)"*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,  
An. Direktur  
Wakil Direktur,

T. Zulfikar

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).





**PEMERINTAH ACEH  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Tgk. Batee Timoh Nomor 02, Gp. Jeullingke Kec. Syiah Kuala Banda Aceh 23114  
Telepon (0651) 22548, Faximile (0651) 33095  
e-mail: [dinaspppa@acehprov.go.id](mailto:dinaspppa@acehprov.go.id) Website: [www.dinaspppa.acehprov.go.id](http://www.dinaspppa.acehprov.go.id)

Banda Aceh, 25 Juli 2023M  
04 Muharram 1445H

Nomor : 420 /1320  
Lampiran : -  
Hal : Penelitian Tesis

Yang Terhormat :  
Direktur Pascasarjana Universitas Islam  
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

di-

Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 1943/Un.08/Ps.I/06/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Pengantar Penelitian Tesis dalam rangka penulisan Tesis, bahwa benar yang namanya tersebut di bawah ini sudah melakukan Penelitian Ilmiah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Aceh.

Nama : Ayu Darisah  
NIM : 211010009  
Tempat/T.Lahir : Tapaktuan/ 14 April 1997  
Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Anak dari Pernikahan Usia Dini (Studi di DP3A Provinsi Aceh).

2. Demikian di sampaikan dan terimakasih.

 **Dit. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK ACEH**

**MEUTIA JULIANA, S.STP, M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19780723 199702 2 001



## DOKUMENTASI WAWANCARA





AR - RANIRY

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### IDENTITAS PRIBADI

Nama : Ayu Darisah  
Tempat/Tanggal Lahir : Tapaktuan 14 April 1997  
NIM : 211010009  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Kawin : Belum Kawin  
Alamat : Jln. Rawasakti barat perumnas jelingke  
No. Hp : 082264019325  
E-mail : Ayudarisah23@gmail.com

### KELUARGA

Ayah : Lisman Arif  
Ibu : Saltianur

### PENDIDIKAN

SD :SDN 1 Kluet Utara  
SLTP :SMPN 1 Kluet Utara  
SLTA :MAN Unggul Tapaktuan  
S1 :Prodi Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
S2 :Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Ar-Raniry

Banda Aceh, Agustus 2020

Ayu Darisah